

MAKHRUS, S.EI., M.SI.

Manajemen
*Asuransi
Syariaah*



litera

Manajemen
*Asuransi
Syariah*



MANAJEMEN ASURANSI SYARIAH

MAKHRUS, S.EI., M.SI.

litera

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MANAJEMEN ASURANSI SYARIAH**

Copyright © Makhrus, S.El., M.SI.

Diterbitkan pertama kali oleh Litera.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*.

Hak Penerbitan pada Penerbit *Litera*.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi

buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Desember 2017

xii +174 hlm, 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-51191-0-1

Penulis : Makhrus, S.El., M.SI.

Editor : Mahsun Ismail

Ilustrasi Sampul : Makbul Muhammad

Perancang Sampul : Litera.co

Penata Letak : Mahsun Ismail, SH.

Diterbitkan oleh:

Penerbit

The logo for the publisher 'litera' features the word 'litera' in a lowercase, sans-serif font. A red arch is positioned above the letter 'i', connecting the top of the 'l' and the 'a'.

Suronatan NG II/863 Yogyakarta

Telp. 0852-2633-0202

E-mail : kotak.litera@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KdT)

Manajemen Asuransi Syariah

Makhrus, S.El., M.SI.

Editor – Mahsun Ismail:

Cet.1 – Yogyakarta, Litera, Desember 2017

xii +174 hlm, 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-51191-0-1

I. Asuransi Syariah I. Judul

II. Makhrus, S.El., M.SI.



PENGANTAR

Islam menganjurkan para pemeluknya untuk merencanakan segala sesuatu secara lebih matang. Sebab proses berencana merupakan bagian dari awal niat, yang dalam pandangan Islam sebagai fondasi awal dalam tiap melakukan kegiatan. Terlebih lagi dalam melaksanakan ibadah wajib yang sangat menganjurkan pentingnya niat. Maka, relasi kuat antara berencana dan niat secara sederhana bisa dipahami sebagai manajemen.

Secara teoritik, ada banyak pengertian tentang manajemen itu sendiri. Secara istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* dengan kata kerja *to manage* yang artinya mengurus. Bahkan beberapa pakar memberikan pengertian terhadap manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan para anggota organisasi/perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Namun, secara filosofis-normatif dalam Al Qur'an juga telah banyak dianjurkan untuk memajemen atau mengelola segala sesuatu. Misalnya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan hikmah (QS. Shaad: 27) atau anjuran bertakwa dan memperhatikan perbuatan (QS. Al Hasyr: 18). Maka, upaya merencanakan (manajemen) kehidupan itu menjadi sebuah "keharusan" agar segala bentuk kehidupan yang akan dijalani dapat berjalan secara teratur.

Salah satu upaya merencana tentang kehidupan sesuatu tersebut, hal ini dapat terlihat dalam pengelolaan asuransi syariah. Mengapa asuransi? Karena, dalam konteks kasus asuransi kita dapat memahami dan mempraktikkan secara lebih jauh mengenai tujuan syariah yakni *maqashid asy syariah* guna memelihara keberadaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Landasan normatif keberadaan asuransi syariah ini didasarkan pada anjuran tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan taqwa (QS. Al Maidah ayat 2). Dimana bentuk saling saling tolong menolong (*takaful*) tersebut dapat ditegakkan atas tiga prinsip yakni: saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan orang lain.

Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu jawaban dari upaya kehausan umat Islam yang selama ini menghendaki adanya pengelolaan asuransi nir-ribawi. Oleh sebab itu, asuransi syariah harus diberikan peranan penting dan kepercayaan dalam mengelola dananya. Apalagi, perbedaan cara pengelolaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional dapat terlihat dalam bentuk: pengawasan dewan syariah, akad, investasi dana, kepemilikan dana, pembayaran klaim serta pembagian keuntungan (*profit*). Begitu pula dengan pola operasional asuransi syariah, dimana keberadaan sebuah produk asuransi syariah dapat dilihat oleh dua unsur: pertama, produk asuransi lewat unsur tabungan seperti, asuransi dana investasi, asuransi dana pendidikan, asuransi dana siswa dan lainnya. Kedua, asuransi tanpa unsur tabungan seperti, asuransi kecelakaan. Maka, adanya manajerial pengelolaan yang kredibel dan akuntabel melalui lembaga atau perusahaan asuransi syariah akan menentukan produk, sumber daya dan syiar syariah itu sendiri. Barangkali, itulah tantangan yang harus dihadapi oleh semua lembaga keuangan syariah, tidak terkecuali asuransi syariah itu sendiri.

Hadirnya buku ini bertujuan untuk memberikan sedikit kontribusi dalam penyediaan literasi asuransi syariah, khususnya di lingkungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Harapannya para mahasiswa yang mengikuti matakuliah berkaitan dengan asuransi syariah dapat memahami aspek-aspek manajerial asuransi syariah, sehingga mahasiswa mampu memahami berbagai aspek-aspek kebijakan dalam manajemen asuransi syariah. Penulis mengucapkan banyak terima

kasih kepada seluruh kolega di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang selama ini mendukung seluruh aktivitas akademik penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Zulaekha Lestari Putri (istri) dan Revoluna Azalia Makhadi (anak) yang selama ini terganggu waktu kebersamaannya. Penulis menyadari buku ini masih sangat membutuhkan banyak saran dan kritik, oleh sebab itu penulis menerima saran dan kritik dengan sangat berbahagia melalui email penulis makhrus.ahmadi@gmail.com. Semoga buku ini memberikan memberikan banyak manfaat. Amien.

Purwokerto, 2 Desember 2017

Makhrus, S.EI., M.SI.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAB I	INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	
	NON BANK	1
	A. Pendahuluan	2
	B. Ruang Lingkup Industri Keuangan Non Bank (IKNB).....	3
	C. Pengawasan dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB).....	5
	D. Jenis-Jenis Lembaga dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB).....	8
	E. Penutup.....	10
	F. Latihan/Tugas.....	11
	G. Rambu-rambu Jawaban Ssoal.....	11
BAB II	PENGERTIAN, SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH	13
	A. Pendahuluan.....	14
	B. Pengertian Asuransi Syariah.....	14
	C. Sejarah Asuransi Syariah	16
	D. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia	20
	E. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia	20
	F. Penutup.....	26
	G. Latihan/Tugas.....	27
	H. Rambu-rambu Jawaban Ssoal	27
BAB III	BENTUK DAN JENIS ASURANSI SYARIAH	29
	A. Pendahuluan.....	30
	B. Bentuk-bentuk Asuransi	30
	C. Fungsi Asuransi	32
	D. Sifat Asuransi Syariah	33
	E. Jenis-Jenis Asuransi Syariah	34
	F. Manfaat Asuransi.....	43

G. Penutup.....	43
H. Latihan/Tugas.....	43
I. Rambu-rambu Jawaban Soal	43
BAB IV HUKUM ASURANSI SYARIAH.....	45
A. Pendahuluan.....	46
B. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Syariah.....	46
C. Pemikiran dan Aliran dalam Asuransi Syariah.....	49
D. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia.....	52
E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	65
F. Penutup.....	67
G. Latihan/Tugas.....	68
H. Rambu-rambu Jawaban Soal	68
BAB V FUNGSI MANAJEMEN DALAM ASURANSI SYARIAH	69
A. Pendahuluan.....	70
B. Manajemen dalam Asuransi Syariah	70
C. Unsur-Unsur Manajemen dalam Asuransi Syariah	76
D. Peluang dan Tantangan Asuransi Syariah	78
E. Penutup.....	81
F. Latihan/Tugas.....	81
G. Rambu-rambu Jawaban Soal.....	81
BAB VI PRODUK ASURANSI SYARIAH	83
A. Pendahuluan.....	84
B. Produk dalam Manajemen Asuransi Syariah	84
C. Macam-Macam Bentuk Produk Asuransi Syariah.....	85
D. Penutup.....	91
E. Latihan/Tugas.....	91
F. Rambu-rambu Jawaban Soal	92
BAB VII PEMASARAN ASURANSI SYARIAH.....	93
A. Pendahuluan.....	94
B. Prinsip-Prinsip Pemasaran Asuransi Syariah	95
C. Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syariah.....	98
D. Urgensi Agen dalam Asuransi Syariah.....	99
E. Penutup.....	100

F. Latihan/Tugas.....	101
G. Rambu-rambu Jawaban Ssoal.....	101
BAB VIII INVESTASI DANA ASURANSI SYARIAH	103
A. Pendahuluan.....	104
B. Bentuk Investasi Asuransi Syariah.....	105
C. Manajemen Investasi Dana Asuransi Syariah	109
D. Mekanisme Kerja dalam Asuransi Syariah.....	111
E. Penutup.....	114
F. Latihan/Tugas.....	115
G. Rambu-rambu Jawaban Ssoal.....	115
BAB IX BAGI HASIL DALAM ASURANSI SYARIAH	117
A. Pendahuluan.....	118
B. Pengertian dan Mafaat Bagi Hasil dalam Asuransi Syariah	118
C. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil dalam Asuransi Syariah	121
D. Penutup.....	122
E. Latihan/Tugas.....	123
F. Rambu-rambu Jawaban Ssoal	123
BAB X. PREMI DALAM ASURANSI SYARIAH.....	125
A. Pendahuluan.....	126
B. Penentuan Premi di Asuransi Syariah.....	127
C. Pengelolaan Premi di Asuransi Syariah.....	130
D. Penutup.....	132
E. Latihan/Tugas.....	132
F. Rambu-rambu Jawaban Ssoal	132
BAB XI. PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SYARIAH ...	133
A. Pendahuluan.....	134
B. Pengertian Skema dan Klaim dalam Asuransi Syariah	134
C. Ketentuan Klaim dalam Asuransi Syariah	139
D. Persyaratan Dokumen Klaim.	141
E. Penutup.....	141
F. Latihan/Tugas.....	144
G. Rambu-rambu Jawaban Ssoal.....	144
BAB XII. RISIKO ASURANSI SYARIAH.....	145

A. Pendahuluan	146
B. Pengertian dan Macam Risiko dalam Asuransi Syariah	147
C. Bentuk dan Pihak Berwenang Manajemen Risiko dalam Asuransi Syariah	150
D. Proses dan Tantangan Spesifik Manajemen Risiko	152
BAB XIII PROFESI DALAM ASURANSI INDONESIA	155
A. Pendahuluan.....	156
B. Pelaku Perasuransi Indonesia	156
C. Profesi di Industri Asuransi Syariah di Indonesia.....	166
D. Penutup	168
E. Latihan/Tugas.....	168
F. Rambu-rambu Jawaban Soal.....	168
 DAFTAR PUSTAKA.....	 169
INDEKS	173
BIODATA PENULIS.....	175



BAB I

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang :

1. Potensi pengembangan ekonomi di Indonesia
2. Ruang Lingkup Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
3. Pengawasan dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
4. Jenis-jenis lembaga dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, India dan Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam perekonomian global. Hal tersebut dikarenakan bonus demografi dan jumlah kelas menengah Indonesia yang semakin membesar. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan data Susenas 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Sementara untuk jumlah kelas menengah menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diperkirakan bahwa pada tahun 2045 penduduk kelas menengah akan tembus 200 juta jiwa dari proyeksi jumlah penduduk 360 juta jiwa.

Potensi demografi dan kelas menengah ini pun akan menjadi penopang keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Apalagi, potensi demografi ini mayoritas berada dalam usia produktif (kaum muda) yang mampu menghasilkan produktifitas yang besar, inovasi yang beragam, serta harapan hidup yang lebih tinggi. Sehingga tidak mengherankan, jika menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2016 menyebutkan bahwa usia produktif Indonesia mampu menyumbangkan sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN.

Potensi lain yang patut dikembangkan dan diberdayakan yakni keberadaan Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data statistik Sensus Penduduk BPS pada tahun 2010 menyebutkan bahwa umat Islam di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa atau 87 % dari total populasi nasional. Peran dan potensi umat Islam ini pun dapat dioptimalkan dengan terus mendorong agar Indonesia dijadikan sebagai kiblat pengembangan keuangan syariah dunia. Oleh sebab itu, potensi diatas optimis dapat terealisasi dengan semakin membesarnya keinginan umat Islam untuk melakukan praktik dan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip agama Islam.

Guna menjadikan Indonesia sebagai pemain global dalam industri keuangan syariah menurut Halim Alamsyah (2012: 1)

terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan sebagai peluang yakni: pertama, jumlah penduduk muslim yang besar dapat menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah. Kedua, prospek ekonomi yang cerah menjadi tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid. Ketiga, peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah. Keempat, memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.

Salah industri keuangan syariah yang patut dijadikan sorotan dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia yakni Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah sebagai salah satu pilar kekuatan industri keuangan syariah, sehingga dalam perkembangannya diharapkan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi syariah secara regional, nasional dan global. Oleh sebab itu, pengembangan keuangan syariah tidak hanya dilakukan dengan memperbesar *market share* perbankan syariah, tetapi dapat dilakukan pada industri syariah lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dioptimalkan pengembangan potensinya. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai ruang lingkup IKNB, pengawasan dalam IKNB dan jenis-jenis IKNB.

B. Ruang Lingkup Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Industri atau lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua bagian, yakni: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank atau juga disebut dengan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pada kedua lembaga tersebut terdapat yang konvensional dan syariah. Namun, berkaitan IKNB secara regulatif, pemerintah sebenarnya telah mengatur industri keuangan non bank sejak lama yang dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972 yang menyebutkan bahwa Lembaga keuangan Bukan Bank ialah semua lembaga/badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung maupun tidak

langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.

Pengembangan IKNB ini pun terus mengalami perkembangan secara signifikan, baik secara regulatif penguatan kelembagaan maupun praktik pengelolaannya. Apalagi, setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara khusus menjadi lembaga independen yang memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, industri keuangan non bank, pasar modal serta bidang edukasi dan perlindungan konsumen.

Sementara berkaitan dengan IKNB Syariah, secara umum pada praktik kegiatan usahanya tidak memiliki perbedaan dengan IKNB konvensional. Hanya saja, yang membedakan IKNB Syariah dengan IKNB konvensional yakni adanya beberapa karakteristik khusus, produk dan mekanisme transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Adapun aktivitas IKBN Syariah diantaranya meliputi industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Industri perasuransian adalah badan usaha yang bergerak di sektor usaha perasuransian sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang Undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

Industri IKNB Syariah kedepan memiliki peluang besar dalam industri keuangan syariah secara nasional dan global. Sekalipun secara global industri keuangan syariah masih didominasi produk pasar modal, khususnya sukuk, sementara di Indonesia produk pasar perbankan syariah menjadi hal yang sangat dominan. Bila merujuk pada pertumbuhan industri keuangan syariah tersebut pada Maret 2016 menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai aset perbankan dan IKNB Syariah telah mencapai Rp. 359 triliun sedangkan sukuk negara mencapai Rp.376 triliun (Republika, 15/6/2016). Maka, untuk meningkatkan peluang besar tersebut hal yang dapat dilakukan oleh para pelaku dalam industri IKNB Syariah yakni memperbesar riset keuangan syariah agar tercipta berbagai inovasi produk yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Inovasi dan kemudahan terhadap akses produk IKNB Syariah menjadi salah indikator kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan maksimal bagi para calon nasabah. Apalagi, produk syariah hampir di semua lini industri keuangan masih terbilang kecil dibanding dengan produk konvensional. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan syariah cukup besar. Oleh sebab itu, para pelaku IKBN Syariah dapat melakukan inovasi produk syariah yang lebih variatif, investasi dana syariah yang lebih menguntungkan dalam jangka pendek dan panjang, hingga terjalannya instrumen investasi syariah dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum.

C. Pengawasan dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB)

Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara regulatif dilakukan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas keuangan syariah juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan integrasi arah kebijakan, strategi, dan tahapan

pengembangan di industri keuangan syariah tidak terkecuali pada IKNB Syariah.

Berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh OJK tersebut, tetap didasarkan pada prinsip syariah dengan melibatkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai lembaga otoritatif di Indonesia yang mengeluarkan produk fatwa syariah. Adapun beberapa fatwa DSN yang berkaitan dengan IKNB Syariah yakni pembiayaan *mudharabah (qiradh)*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah, wakalah*, akad *mudharabah musytarakah*, dan akad *kafalah*. Oleh sebab itu, keberadaan industri keuangan syariah termasuk IKNB Syariah, senantiasa akan memiliki dua aspek pengawasan yakni dilakukan OJK sebagai fungsi regulatif dan DSN MUI sebagai fungsi normatif ajaran Islam.

Pengawasan aspek-aspek syariah pada masing-masing lembaga atau perusahaan IKNB Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kepanjangan tangan dari DSN MUI sebagaimana terjadi lembaga keuangan bank. Keberadaan DPS pada IKNB Syariah yakni bertugas melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga yang diawasinya, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga keuangan yang diawasinya dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Bentuk tugas pengawasan DPS diatas, bertujuan agar operasionalisasi perusahaan dapat tetap berjalan sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Sebab keberadaan DPS menjadi ciri khusus yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah yang terletak pada kepatuhan syariah. Sebab, keberadaan DPS sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI) menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan

Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, keberadaan DPS pada lembaga keuangan syariah menjadi urat nadi keberlangsungan produk dan operasional sebuah lembaga yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sementara disisi lain, secara regulatif berdasarkan aturan OJK sebagaimana diatur melalui Bidang pengawasan sektor IKNB yang mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan di bidang IKNB
2. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB
3. Melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di IKNB
5. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB
6. Melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
7. Melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang IKNB
8. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Adapun pengawasan secara internal perusahaan, biasanya dilakukan pihak auditor internal perusahaan secara berkala. Sekalipun, fungsi auditor internal pada mulanya masih sangat terbatas perannya yakni hanya terkait pengawasan atas pembukuan. Namun, seiringnya waktu dan adanya berbagai macam kebutuhan, maka keberadaan auditor internal mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas sistem organisasi, sistem internal kontrol dan kualitas kertas kerja manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya.

D. Jenis-Jenis Industri Keuangan Non Bank

Tumbuh dan berkembangnya Industri Keuangan Non Bank (IKNB), tidak dapat dilepaskan dengan adanya peran lembaga atau perusahaan di bawah IKNB yang senantiasa terus melakukan pembenahan infrastruktur dan kebutuhan dalam memperbesar skala bisnis usahanya.

Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai lembaga atau perusahaan yang berada dibawah IKNB. Terdapat beberapa jenis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sebagaimana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Asuransi

Asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, (b) memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi dalam melaksanakan usahanya melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang yakni: jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah. Adapun usaha perasuransian dilaksanakan oleh bidang usaha yakni: pertama, perusahaan asuransi yang meliputi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi. Kedua, penunjang usaha asuransi yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang

reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi

2. Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun jenis dana pensiun ini terdiri dari : (a) dana pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. (b) dana pensiun lembaga keuangan yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. (c) dana pensiun berdasarkan keuntungan yakni dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

3. Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Adapun macam-macam lembaga pembiayaan tersebut meliputi: (a) perusahaan pembiayaan yakni badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. (b) perusahaan modal ventura yakni badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. (c) perusahaan pembiayaan infrastruktur yakni badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk

penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

4. lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

E. Penutup

Industri keuangan syariah baik secara nasional dan global terus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat mengembirakan. Hal tersebut ditandai dengan adanya beragam lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sementara disisi lain, kebutuhan masyarakat mengenai produk dan transaksi berbasis syariah semakin membesar, sehingga menyebabkan seluruh lembaga keuangan syariah harus berlomba-lomba menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut tanpa harus mengenyampingkan aspek-aspek fundamental ajaran Islam.

Keberadaan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah merupakan salah satu instrumen penting perekonomian nasional yang terus menampakkan perkembangan yang signifikan, baik secara kualitas pengelolaan kelembagaan maupun pertumbuhan asetnya. Oleh sebab itu, peran dan dukungan seluruh *stakeholders* senantiasa dibutuhkan agar keberadaan IKNB Syariah terus

meningkat dan memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

F. Latihan/Tugas

1. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki peranan penting dalam mendorong dan menjadi kiblat keuangan Islam dunia. Jelaskan bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh Indonesia tersebut?
2. Industri atau lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua bagian yakni lembaga keuangan bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Jelaskan apa yang dimaksud dengan IKNB?
3. Jelaskan bentuk pengawasan dalam Industri Keuangan Non Bank (IKNB)?
4. Sebutkan dan jelaskan jenis Industri Keuangan Non Bank (IKNB)?

G. Rambu-rambu Jawaban Soal

1. Anda dapat membaca uraian A tentang pendahuluan
2. Anda dapat membaca uraian B tentang ruang lingkup IKNB
3. Anda dapat membaca uraian C tentang pengawasan dalam IKNB
4. Anda dapat membaca uraian D tentang jenis-jenis IKNB.



BAB II

PENGERTIAN, SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang :

1. Pengertian asuransi syariah
2. Sejarah asuransi syariah
3. Sejarah asuransi syariah di Indonesia
4. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia

A. Pendahuluan

Asuransi secara praktik telah dilakukan sejak zaman pra Islam. Praktik bernuansa asuransi tersebut, dipraktikkan dan membudaya dalam masyarakat Arab hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik bernuansa asuransi tersebut biasa dikenal dengan istilah *al-aqilah*. Dalam praktik *al-aqilah*, jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut dengan *al-aqilah*.

Sementara di sisi lain. Praktik asuransi juga dilakukan oleh para pedagang di Eropa dengan jenis asuransi Keselamatan Pelayaran yang pengelolaannya dilakukan secara konvensional. Kemudian, dengan berkembangnya zaman, praktik asuransi terus mengalami perkembangan, seiring dengan membesarnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau dan benua khususnya asuransi pengangkutan laut yang mulanya berasal dari Romawi.

Praktik asuransi pada era modern terus mengalami perkembangan. Tidak saja, dalam sudut pandang kuantitas dan jenis kelembagaan asuransi, tetapi juga varian produk dan aset yang dimiliki sebuah perusahaan asuransi. Maka, praktik asuransi di era modern juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam memperkuat lembaga atau perusahaannya. Sementara asuransi syariah, yang secara praktik kelembagaan modern masih terbilang lebih dianggap sebagai pendatang baru, sehingga dalam praktiknya, keberadaan asuransi syariah masih terbilang kecil, sekalipun mendapatkan respon positif dari masyarakat Islam.

Bab ini penulis akan membahas masalah-masalah asuransi syariah antara lain mengenai pengertian asuransi syariah, sejarah lahirnya asuransi syariah, sejarah asuransi syariah di Indonesia dan, perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

B. Pengertian Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘*assurantie*’ yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* bermakna

‘pertanggungan’. Dari peristilahan *assurantie*, kemudian muncul istilah *assuradeur* bagi ‘penanggung’ dan *greassureerde* bagi ‘tertanggung’ (Sula, 2004: 26). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia asuransi adalah pertanggungan yang diartikan sebagai perjanjian dua pihak, pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pihak pertama, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Sementara pengertian asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-ta’min*, penanggung disebut *mu’ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu’amman lahu* atau *musta’min*. Kata *at-ta’min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut (Sula, 2004: 28). Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah menjelaskan bahwa asuransi Syariah (*Ta’min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru’* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Pengertian asuransi syariah menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab I Pasal 1 Poin 2 menyebutkan bahwa:

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara : (a) memberikan pergantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu yang tidak pasti, (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada peninggalannya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah

ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Prinsip asuransi syariah menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab I Pasal 1 Poin 3 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

C. Sejarah Asuransi Syariah

Praktik asuransi sebagai lembaga keuangan, pertama kali muncul di Italia pada tahun 1547 Masehi dengan jenis asuransi Keselamatan Pelayaran yang pengelolaannya dilakukan secara konvensional. Sedangkan, undang-undang yang mengatur mengenai asuransi baru muncul sekitar abad XV di Spanyol dan Portugal yang dikenal dengan Peraturan Barcelona dan kemudian disahkan pada tahun 1436 M, 1458 M, dan 1484. Setelah itu, disusul oleh Inggris pada tahun 1601 dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang praktik kelautan (pelayaran).

Secara praktik asuransi terus mengalami perkembangan. Seiring dengan membesarnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau dan benua khususnya asuransi pengangkutan laut yang mulanya berasal dari Romawi. Praktik asuransi ini, pada prinsip merupakan jenis asuransi kapitalis guna mendapatkan laba atas perhitungan niaga, bukan bertujuan sebagai sarana tolong menolong. Sementara untuk asuransi jiwa, baru dikenal pada awal abad ke-19.

Sementara awal mula asuransi syariah. Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, telah ada sejak dikenalnya praktik bernuansa asuransi yang tumbuh dari budaya suku Arab hingga pada zaman Nabi Muhammad saw yang disebut *al-aqilah*. Bahkan praktik *al-aqilah* telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Dalam praktik *al-aqilah* jika salah seorang anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyah*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut dengan *al-aqilah*. Dalam satu kasus tentang *al-aqilah*

ini, Nabi Muhammad saw pernah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُزَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ (ص)
فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وُلْدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (رواه
البخارى)

Artinya :

Dari Abu Hurairah RA. Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu kepada wanita yang lain, sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut, mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka, Rasulullah memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin adalah dengan membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita. Dan kompensasi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyath*) yang dibayarkan oleh *aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR Bukhari).

Perkembangan selanjutnya setelah Islam datang. Keberadaan sistem *al-aqilah* disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam (Sula, 2004: 31). Hal tersebut, diterima dan disahkan karena seseorang secara tidak sengaja mencelakai orang lain sehingga menyebabkan meninggal dunia. Kemudian, keluarga orang yang membuat meninggal tersebut, mengumpulkan dana untuk digunakan sebagai kompensasi finansial kepada ahli waris korban dan masalah kecelakaan yang berujung meninggalnya salah pihak tersebut dianggap selesai antar keluarga. Artinya, secara prinsip *al-aqilah* didasarkan kepada kejadian tidak disengaja atau kekeliruan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga yang lain (*al-'aqil*) menanggung beban kompensasi terhadap ahli waris korban.

Adanya praktik *al-aqilah* ini bahkan tertuang dalam Piagam

Madina (622 M) yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah hijrah ke Madinah. Piagam ini mengikut semua intitas masyarakat Madinah, seperti Muhajirin, Anshor, Yahudi, dan Kristen. Dalam konstitusi ini diperkenalkan asuransi sosial yang tecermin dalam beberapa bentuk (Khasanah, 2013: 242-243) yakni:

1. Melalui praktik *al-diyah*. *Al-Diyah* atau uang darah harus dibayarkan oleh *al-aqilah*) kepada keluarga korban guna menyelamatkan si pembunuh dari beban hukuman. Aturan ini disebutkan dalam Pasal 3 Konstitusi Madinah, “Kaum Muhajirin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas perkataan mereka dan akan membayar uang darah dalam bentuk kerja sama antar mereka”.
2. Melalui pembayaran *fidyah* (tebusan). Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan untuk menyelamatkan nyawa para tawanan dan beliau menyatakan bahwa siapa saja yang menjadi tawanan perang musuh, maka *al-aqilah* dari tawanan tersebut harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan tawanan tersebut. Selain itu, pembayaran tebusan ini dapat dianggap sebagai bentuk lain dari asuransi sosial. Sehingga dalam Konstitusi Madinah Pasal 4-12a disebutkan bahwa para Mujahidin dari suku Quraisy akan bertanggung jawab atas pembebasan tawanan dengan cara pembayaran tebusan, sehingga kerja sama antar kaum mukmin dapat sesuai dengan prinsip kearifan dan keadilan. Aturan ini juga berlaku bagi suku-suku lain yang tinggal di Madinah seperti Banu Harits, Banu Najjar, Banu Jusham, dan lain-lain.
3. Melalui masyarakat, dimana masyarakat bertanggung jawab untuk membentuk sebuah usaha bersama melalui prinsip saling kesepahaman dalam menyediakan bantuan pertolongan yang diperlukan bagi orang-orang yang membutuhkan, sakit, dan miskin.

Keberadaan praktik asuransi ini terus dikembangkan pada masa Khulafa' al-Rasyidin, terutama pada masa khalifah Umar bin Khattab yang mendorong penduduk untuk melakukan *al-aqilah*

secara nasional. Selain itu, pada masa pemerintahan ini khalifah Umar bin Khattab didirikan *Diwan al-Mujahidin* di beberapa distrik, sehingga siapa saja yang namanya tercatat dalam *Diwan al-Mujahidin* harus membayar uang darah akibat melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dalam suku mereka.

Dorongan untuk melembagakan asuransi yang bebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* terus dilakukan salah satunya dilakukan Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim, Mekkah, Arab Saudi, yang menyetujui adanya “asuransi koperatif”. Alasan organisasi ini beralasan bahwa asuransi koperatif dimotivasi oleh sebab yang sama dan mengikuti perkembangan zaman modern. Apalagi, anjuran pembentukan industri asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif diakui dalam Islam. Dalam sistem asuransi koperatif, para penyumbang dana asuransi adalah para dermawan (donatur), dan sumbangan mereka adalah donasi yang bertujuan menanggung kerugian yang menimpa siapa saja dari para penyumbang itu secara bersama-sama. Sementara, kompensasi diberikan berkatian dengan kerugian yang diderita dan bukan jumlah tertentu yang disetujui antara pengasuransi dan yang diasuransikan pada waktu perjanjian dibuat.

Memasuki dekade 70-an. Beberapa negara Islam ataupun negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam. Sehingga pada tahun 1979 “*Faisal Islamic Bank of Sudan*” memprakarsai berdirinya perusahaan asuransi atas dasar koperatif yang bernama *Islamic Insurance Co. Ltd* di Sudan. Perusahaan tersebut mengasuransikan usaha, kecuali asuransi jiwa, diantaranya :

1. Asuransi Muatan Laut
2. Asuransi Kapal
3. Kebakaran dan Pencurian
4. Penerbangan
5. Kecelakaan Pribadi
6. Rekayasa

7. Ganti rugi para pekerja

Keberadaan *Islamic Insurance Co. Ltd* menyelenggarakan dua akun yang terpisah dan berbeda. Yaitu akun pertama adalah akun pemegang polis dan akun kedua adalah akun pemegang saham. Akun para pemegang polis dimasukkan dalam kredit beserta semua iuran peserta, dengan mempertimbangkan perlindungan asuransi ditambah dengan keuntungan yang diterima pada investasi sumbangannya, kemudian didebitkan dengan proporsi beban jasa dan klaim. Adanya kelebihan yang ada setelah menyiapkan cadangan yang diperlukan, dibagikan diantara para pemegang polis, sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Para pemegang saham perusahaan tidak turut serta dalam suatu bagian pun dari kelebihan akun pemegang polis tersebut. Sedangkan hanya pendapatan yang diperoleh dari investasi modal saja yang dikreditkan pada akun pemegang saham. Bila ada kelebihan yang tersisa sesudah membayar bagian pengeluaran pemegang saham untuk masa yang tertentu, maka kelebihan ini dapat dibagi antar pemegang saham (Mannan, 1993).

Keberhasilan *Islamic Insurance Co. Ltd* dalam mengelola dana asuransi sesuai prinsip syariah, bahkan telah berhasil membuat membuat banyak kemajuan dalam jangka waktu lima tahun, serta mampu mendirikan beberapa cabang di Arab Saudi yang diberi nama *Islamic Insurance Co. Ltd*. Keberhasilan yang dilakukan *Islamic Insurance Co. Ltd* mampu menimbulkan semangat baru di beberapa negara mengenai pentingnya asuransi dengan prinsip syariah, diantaranya berdirinya Dar al-Mal al-Islam di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983. Syarikat Takaful Nerhad di Malaysia berdiri pada tahun 1984 dan kemudian merambah ke banyak negara di Asia termasuk Indonesia.

D. Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia

Awal mula berdirinya asuransi syariah di Indonesia dipengaruhi oleh adanya dua faktor, yakni: pertama, adanya dorongan dan

keinginan masyarakat (umat Islam) terhadap asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebab, sebelum berdirinya asuransi syariah, kegiatan asuransi konvensional telah lama berdiri dan berkembang dengan segala macam usahanya. Oleh sebab itu, adanya asuransi syariah akan memberikan jalan terang terhadap kebutuhan umat Islam dan masyarakat secara umum mengenai kebutuhan asuransi yang terbebas dari unsur *maisir*, *gharar* dan *riba*. Kedua, berdirinya asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu efek sistemik terhadap respon global, dimana banyak negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mendirikan asuransi syariah. Sehingga keberadaan Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dipandang perlu mendirikan asuransi syariah yang mampu menjadi alternatif terhadap beragam transaksi dan usaha perasuransian dengan prinsip syariah.

Secara historis gagasan didirikannya asuransi syariah di Indonesia muncul tiga tahun sebelum didirikannya Takaful dan semakin menguat setelah diremikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Berdasarkan pemikiran para tokoh dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsaanya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat untuk memprakarsai pendirian takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

Langkah awal yang dilakukan oleh TEPATI dalam membentuk asuransi syariah di Indonesia adalah melakukan studi banding kepada Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Kemudian, hasil dari studi banding ke Malaysia tersebut, diseminarkan di Jakarta pada Tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk asuransi takaful Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan asuransi.

Adanya TEPATI sebagai perumus dan merealisasikan berdirinya

PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). PT. STI ini pun memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU). Adanya pendirian kedua perusahaan asuransi tersebut, dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 UU. No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Akhirnya, pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Ijin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor : Kep-385/KMK.0171994 tertanggal 4 Agustus 1994.

E. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia semacam berbanding lurus dengan perkembangan perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan diperlukannya jasa asuransi syariah pada produk dan layanan pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh sebab itu, usaha asuransi syariah di Indonesia terbagi atas dua bagian, yakni: pertama, perusahaan asuransi syariah yang sejak berdiri telah beroperasi dan memberikan layanan dengan prinsip syariah, seperti PT. Asuransi Takaful Keluarga (ATK), PT. Asuransi Takaful Umum (ATU), PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan lainnya. Kedua, perusahaan asuransi konvensional yang turut memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang atau unit usaha syariah (UUS), seperti, BRIngin Life Syariah, Axa Mandiri Syariah dan lainnya.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia akan terus berkembang, seiring dengan makin membesarnya semangat dan keinginan masyarakat untuk bertransaksi dan memproteksi diri sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, regulasi mengenai asuransi syariah terus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah mulai regulasi penguatan kelembagaan, produk, investasi sampai dengan pengawasan. Adapun data asuransi syariah di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1 :
Jumlah perusahaan dan unit asuransi syariah tahun 2016

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan asuransi jiwa syariah	5
2.	Perusahaan asuransi umum syariah	4
3.	Unit syariah perusahaan asuransi jiwa	19
4.	Unit syariah perusahaan asuransi umum	24
5.	Unit syariah perusahaan reasuransi	3
	Jumlah	55

Sumber : Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia 2016

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, semenjak didirikannya asuransi syariah pada tahun 1994. Pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi oleh respon masyarakat untuk melakukan transaksi dan memilih produk asuransi berbasis syariah dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan ketentraman semua *stakeholders*. Berdasarkan data dari Oritas Jasa Keuangan Indonesia pada per 31 Desember 2015 bahwa data asuransi syariah sebagai berikut :

1. Perusahaan asuransi jiwa syariah
 - a. PT Asuransi Takaful Keluarga
 - b. PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin
 - c. PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah jiwa Giri Artha
 - d. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi
 - e. PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia
2. Perusahaan asuransi umum syariah
 - a. PT Asuransi Takaful Umum
 - b. PT Jaya Proteksi Takaful
 - c. PT Maskapai Asuransi Sonwelis
3. Unit syariah perusahaan asuransi jiwa

- a. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
 - b. PT AIA Financial
 - c. PT Asuransi Allianz Life Indonesia
 - d. PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
 - e. PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
 - f. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
 - g. PT Asuransi Jiwa Mega Life
 - h. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
 - i. PT Avrist Assurance
 - j. PT Axa Financial Indonesia
 - k. PT Axa Mandiri Financial Services
 - l. PT BNI Life Insurance
 - m. PT Great Eastern Life Indonesia
 - n. PT Panin Daichi Life (d/h PT Panin Life)
 - o. PT Prudential Life Assurance
 - p. PT Sun Life Financial Indonesia
 - q. PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (d/h PT MAA Life Assurance)
 - r. PT ACE Life Assurance
 - s. PT Financial Wiramitra Danadyaksa
4. Unit syariah perusahaan asuransi umum
 - a. PT Asuransi Adira Dinamika
 - b. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia
 - c. PT Asuransi Astra Buana
 - d. PT Asuransi Bangun Askrida
 - e. PT Asuransi Bintang, Tbk
 - f. PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
 - g. PT Asuransi Central Asia
 - h. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)

- i. PT Asuransi Jasa Indonesia – Takaful
 - j. PT Asuransi Jasa Raharja Putera
 - k. PT Asuransi Parolamas
 - l. PT Asuransi Ramayana Tbk.
 - m. PT Asuransi Sinar Mas
 - n. PT Asuransi Staco Mandiri (d/h PT Staco Jasa Pratama)
 - o. PT Asuransi Tri Pakarta
 - p. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - q. PT Asuransi Umum Mega
 - r. PT AIG Insurance Indonesia (d/h PT Chartis Insurance Indonesia)
 - s. PT Tugu Pratama Indonesia
 - t. PT Asuransi Bina Dana Arta Syariah
 - u. PT Asuransi Mitra Maparya
 - v. PT Asuransi Wahana Tata
 - w. PT Pan Pacific Insurance
5. Unit syariah perusahaan reasuransi
- a. PT Reasuransi International Indonesia
 - b. PT Reasuransi Nasional Indonesia
 - c. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.

Tumbuh dan berkembangnya asuransi syariah pada prinsipnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang aspek kuantitas lembaga. Tetapi, juga harus memperhatikan aspek lain seperti peningkatan aset, investasi dan kontribusi brutonya. Oleh sebab itu, pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah harus ditinjau dari berbagai aspek, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak yang sistemik terhadap perusahaan, peserta asuransi dan masyarakat secara umum.

Keberadaan asuransi syariah bila dibandingkan dengan asuransi konvensional, baik jumlah kelembagaan dan aset masih terbilang

masih kecil. Adapun aset asuransi konvensional dan asuransi syariah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2 :
Aset asuransi di Indonesia

dalam miliar Rp

Komponen	Mei 2017		Total
	Konvensional	Syariah	
Asuransi	998.040.12	36.275.97	1.034.316.09
Asuransi Jiwa	428.155.07	29.897.51	458.052.58
Asuransi Umum	123.131.76	4.953.62	128.085.38
Reasuransi	16.250.93	1.424.84	17.675.77
Asuransi Wajib	124.560.10	-	124.560.10
Asuransi Sosial (BPJS)	305.942.26	-	305.942.26

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Mei 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah aset asuransi syariah masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan aset asuransi konvensional hampir disemua jenis lembaga asuransi. Maka, hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah yakni melakukan inovasi produk yang lebih variatif, penguatan kelembagaan, penyediaan sumber daya insani hingga dukungan masyarakat dalam menjadikan asuransi syariah sebagai pilihan utama dalam asuransi.

F. Penutup

Keberadaan asuransi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam setiap dimensi ruang kehidupan manusia, (masyarakat). Hal tersebut dikarenakan masyarakat mampu mengantisipasi berbagai tingkat kerugian atau kecelakaan yang akan menimpanya di masa depan. Maka, para pengguna asuransi menyadari bahwa tidak semua hal yang ada dalam hidupnya mampu direncanakan dan diantisipasi sejak dini.

Hadirnya asuransi syariah yang secara paradigmatik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Islam yang senantiasa harus

terikat dengan ajaran agamanya. Maka, keberadaan asuransi syariah tidak hanya dianggap sebagai jalan untuk menjamin diri dari terhindarnya risiko kerugian atau kecelakaan, melainkan sebagai jalan untuk saling menolong satu antar umat manusia, khususnya para anggota asuransi syariah. Sementara perkembangan asuransi syariah ke depan akan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dikarenakan respon dan keinginan masyarakat yang ingin terus bertransaksi dengan produk berbasis syariah dan potensi calon nasabah yang sangat besar.

G. Latihan/Tugas

1. Jelaskan pengertian asuransi syariah?
2. Bagaimana sejarah lahirnya asuransi syariah?
3. Bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia?

H. Rambu-rambu Jawaban Soal

1. Anda dapat membaca uraian B tentang pengertian asuransi syariah
2. Anda dapat membaca uraian C tentang sejarah asuransi syariah
3. Anda dapat membaca uraian D tentang sejarah asuransi syariah di Indonesia.



BAB III

BENTUK DAN JENIS ASURANSI SYARIAH

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang :

1. Bentuk-bentuk asuransi
2. Fungsi asuransi
3. Sifat asuransi syariah
4. Jenis-jenis asuransi syariah
5. Manfaat asuransi

A. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di Indonesia selama hampir tiga dekade ini terus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan, baik secara kelembagaan dan asetnya. Adanya respon positif tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran aktif seluruh *stakeholders*, termasuk dukungan pemerintah dalam beragam regulasi dan peran aktif masyarakat dalam memilih transaksi dan produk berbasis syariah.

Kehadiran asuransi syariah merupakan salah bentuk lembaga keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perbankan syariah. Sekalipun, perbankan syariah lebih populer, ketimbang lembaga keuangan syariah lainnya termasuk asuransi syariah. Oleh sebab itu, keberadaan asuransi syariah bila merujuk pada pangsa pasar perbankan syariah memiliki peluang besar untuk meningkat kuantitas kelembagaan dan asetnya. Maka, hal perlu dilakukan secara masif oleh seluruh *stakeholders* asuransi syariah adalah memberikan informasi dan edukasi yang luas kepada masyarakat mengenai asuransi syariah itu sendiri.

Pertumbuhan aset industri asuransi syariah sampai dengan Juli 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 17,26%. Berdasarkan ikhtisar data keuangan asuransi syariah per Juli 2017 sebagaimana dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa aset industri asuransi syariah mencapai Rp37,293 triliun. Jumlah tersebut naik 17,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp31,802 triliun. Maka, bila melihat respon positif diatas, pertumbuhan asuransi syariah akan terus menampakkan pangsa pasar yang baik. Bab ini penulis akan mendiskusikan mengenai bentuk asuransi, fungsi asuransi, jenis-jenis asuransi syariah, sifat asuransi syariah dan manfaat asuransi

B. Bentuk-Bentuk Asuransi

Asuransi sebagai bagian dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB), memiliki peranan penting dalam memberikan ruang alternatif investasi dan meminimalisir tingkat risiko yang dihadapi

dan yang akan dihadapi seseorang atau lembaga (perusahaan) dalam pendek dan jangka panjang. Oleh sebab itu, keberadaan asuransi senantiasa menjadi pilihan proteksi dini dalam menghindari kerugian atau kecelakaan yang ditimbulkan di kemudian hari.

Operasionalisasi asuransi yang merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis yang memberikan perlindungan terhadap jiwa dan kerugian. Maka, bila ditinjau dari sudut pandang konvensional dikenal beberapa bentuk asuransi. Bentuk-bentuk asuransi konvensional secara garis besar (Ismanto, 2009:38-40) sebagai berikut :

1. Asuransi timbal balik. Bentuk asuransi ini seringkali disebut sebagai asuransi saling menjamin dan menanggung yakni suatu perjanjian perkumpulan diantara peserta asuransi. Pertanggung dilakukan bila salah satu peserta mengalami musibah atau kerugian, sehingga kerugian tersebut ditanggung bersama antar peserta asuransi.
2. Asuransi ganti rugi. Suatu perjanjian yang menyebabkan penanggung mengganti kerugian peserta asuransi. Hal tersebut terjadi karena tanggung jawab si penanggung.
3. Asuransi sejumlah uang. Suatu perjanjian yang menyebabkan penanggung membayar yang menjadi tertanggung yang jumlahnya telah ditetapkan sebelumnya.
4. Asuransi premi. Suatu perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi di satu pihak sebagai penanggung dan peserta asuransi peserta asuransi sebagai tertanggung dipihak lain. Namun, peserta asuransi sebagai tertanggung secara sendiri-sendiri tidak ada hubungan hukum satu sama lain (sesama peserta)
5. Asuransi saling menanggung. Suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari para pihak penanggung dan tertanggung selaku anggota. Dalam hal ini, para peserta tidak membayar premi, tetapi membayar semacam iuran kepada pengurus perkumpulan tersebut. Maka, selaku anggota perkumpulan, peserta akan menerima pembayaran bila dipenuhi syarat-syarat tertanggung dari peristiwa yang tidak bisa diprediksi terjadinya.
6. Asuransi wajib. Salah satu pihak mewajibkan (biasanya

pemerintah) kepada pihak lain dalam mengadakan perjanjian. Pihak pemerintah dalam perjanjian pertanggungjanaan menempati posisi sebagai penanggung karena kebijakan yang diambilnya guna melindungi golongan lemah maupun untuk kepentingan yang lebih penting.

Bentuk asuransi diatas, secara garis besar memiliki bentuk operasionalisasi asuransi yang terbagi atas berbagai jenis perusahaan asuransi. Sebab, bentuk asuransi dalam praktiknya merupakan praktik yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sementara bentuk asuransi syariah di Indonesia senantiasa berpegangan kepada aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga otoritas yang mengatur bentuk, jenis, produk dan pengawasan asuransi syariah.

C. Fungsi Asuransi

Asuransi secara umum berfungsi sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko kepada satu atau beberapa penanggung yang bersifat dapat diasuransikan. Artinya, bentuk pengalihan kemungkinan risiko tersebut bukan berarti meniadakan kemungkinan kemalangan (takdir), melainkan pihak penanggung (perusahaan asuransi) menyediakan fasilitas keamanan finansial dan ketenangan bagi tertanggung, sehingga fungsi utama asuransi (Ismanto, 2016:101) adalah:

1. Adanya asuransi akan menyebabkan masyarakat dan perusahaan berada keadaan yang aman. Para peserta asuransi, baik perorangan atau perusahaan akan merasakan ketenangan jiwa dan meminimalisir tingkat kerusakan karena karena perusahaan asuransi (penanggung) siap untuk menanggung risikonya.
2. Adanya asuransi akan menyebabkan suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan secara adil sesuai dengan besar dan kecilnya risiko yang dipertanggungjanaan.
3. Asuransi sebagai sarana menabung. Premi yang bayarkan oleh peserta asuransi akan menerima hasilnya di kemudian hari.

4. Asuransi dipandang sebagai sarana pendapatan.
5. Sumber pendapatan didasarkan pada *financing the business*. Hal ini didasarkan pada sumber pendapatan untuk segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

Sementara fungsi asuransi dalam sudut pandang asuransi syariah yakni lebih mengarahkan guna tercapainya operasionalisasi perusahaan sebagai untuk saling tolong menolong satu sama lain sesama peserta satu sama lain. Artinya, sifat dan fungsi utama dari asuransi syariah untuk terjalinnya kerjasama atau hubungan saling menguntungkan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi syariah.

D. Sifat Asuransi

Keberadaan Asuransi di Indonesia bila didasarkan pada sumber hukum masih mengacu pada hukum warisan kolonial (barat). Oleh sebab itu, sifat asuransi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki beberapa sifat. Adapun sifat asuransi tersebut (Ismanto, 2009: 49-42) sebagai berikut:

1. Sifat persetujuan. Semua bentuk asuransi berupa satu persatuan tertentu, yakni suatu kemufakatan antara dua pihak atau lebih guna mencapai satu persetujuan yang berupa kewajiban seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain atau lebih untuk melakukan sesuatu.
2. Sifat timbal balik. Adanya persetujuan asuransi adalah timbal balik yang menyebabkan masing-masing pihak berjanji melakukan sesuatu kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak penanggung berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa, begitu pula sebaliknya tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung sebagai premi.
3. Sifat konsensual. Perjanjian asuransi dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.
4. Sifat perusahaan asuransi. premi yang ditiadakan antara pihak penanggung dan tertanggung adalah tanpa ikatan hukum yakni

ikatan hukum antara tertanggung dengan orang lain yang juga menjadi tertanggung.

5. Sifat pengumpulan. Guna memahami sifat perkumpulan asuransi, maka premi dapat diperlawankan dengan asuransi saling menanggung (perkumpulan yang terbentuk diantara tertanggung selaku anggota)
6. Sifat untung-untungan. Hal ini dilakukan atas dasar Pasal 1774 KUHS sebagai persetujuan untung-untungan. Artinya, untung rugi semua peserta tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.
7. Sifat berat sebelah. Persetujuan asuransi mengikat kedua belah pihak, namun pada dasarnya memberatkan pihak tertanggung, sebab pihak penanggung (perusahaan asuransi) lebih kuat dikarenakan modal yang dimilikinya, sehingga mudah bagi penanggung untuk menetapkan segala persyaratan yang menjamin pihaknya.
8. Perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikat diri pada tertanggung untuk mengganti kerugian. Hal ini dilakukan karena pihak tertanggung menderita kerugian, sementara penggantian kerugian tersebut seimbang dengan kerugian yang benar-benar terjadi.
9. Perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung hanya dilakukan bila peristiwa yang tidak tentu atas pertanggungan itu sendiri.

Sifat asuransi tersebut diatas, bila disederhanakan sebenarnya hanya terbagi atas dua bagian yakni: pertama, bersifat asuransi kerugian yang berkewajiban memberikan penggantian terhadap kerugian yang dialami para peserta asuransi, kedua, bersifat asuransi jiwa yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap peserta yang mengalami risiko tertentu meninggal atau cacat tertentu sesuai dengan perjanjian.

E. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Jenis asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan

Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah terdiri atas asuransi jiwa dan kerugian. Sementara secara regulatif jenis asuransi dan reasuransi syariah diatur dalam asuransi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab I Pasal 1 Poin 8, 9 dan 10 adalah :

Usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Dari kedua pengertian jenis asuransi syariah diatas, bahwa takaful/asuransi umum (asuransi kerugian) sebagai bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya. Adapun produk takaful umum meliputi :

1. Takaful kendaraan bermotor
2. Takaful kebakaran
3. Takaful kecelakaan diri
4. Takaful pengangkutan laut
5. Takaful rekayasa/*engineering*, dll.

Sementara asuransi jiwa (takaful keluarga) merupakan bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan daam menghadapi masalah musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta. Adapun produk takaful sebagai berikut :

1. Takaful berencana
2. Takaful pembiayaan
3. Takaful pendidikan
4. Takaful dana haji
5. Takaful berjangka
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful kecelakaan diri
8. Takaful khairat keluarga

Adanya pembagian jenis asuransi di atas merupakan jenis asuransi dalam sudut pandang jenis-jenis asuransi secara umum. Namun, dalam sudut pandang tujuan operasionalnya asuransi terbagi atas beberapa jenis asuransi. Berdasarkan hal tersebut, asuransi dibagi menjadi dua tipe yaitu asuransi yang bertujuan komersial dan yang bertujuan sosial.

1. Asuransi komersial. Jenis asuransi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian ditujukan bagi pemegang saham. Jenis asuransi ini telah banyak dipraktik dengan segala macam bentuk lembaga atau perusahaannya, baik dilakukan pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai dengan dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian dalam praktiknya, jenis komersial ini terbagi atas dua bagian yakni perusahaan asuransi konvensional dan syariah.
2. Asuransi Sosial. Jenis asuransi ini dalam operasionalnya tidak mencari keuntungan, melainkan beroperasi untuk menyediakan layanan sosial kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan atau perlindungan terhadap suatu risiko. Jenis asuransi ini biasanya dikelola oleh pemerintah (negara) untuk kemaslahatan masyarakat luas. Adapun beberapa produk dari asuransi sosial

adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi kesehatan dan jaminan hari tua (ketenagakerjaan) dikelola oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
- b. Program pensiun dan tabungan hari tua untuk pegawai negeri sipil dan angkatan bersenjata yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri.
- c. Asuransi kecelakaan di jalan raya yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja.

Hal terpenting dari operasionalisasi asuransi adalah bentuk pertanggungnya yang harus dibayarkan oleh penanggung maupun manfaat yang diperoleh tertanggung. Maka, bila ditinjau dari sudut pandang pertanggungannya jenis asuransi juga terbagi atas dua bagian yakni asuransi jiwa dan asuransi umum.

1. **Asuransi Jiwa.** Jenis asuransi ini bertujuan menanggung kerugian finansial dari risiko kematian yang menimpa tertanggungnya akibat hal-hal yang tidak terduga. Sementara pemberian tanggungan terhadap tertanggung biasanya diserahkan kepada keturunan tertanggung (ahli waris). Dengan adanya nilai pertanggungan harapannya kehidupan keluarga tertanggung tidak semakin sulit. Selain itu, jenis asuransi jiwa ini memberikan pertanggungan kepada tertanggung yang telah usia lanjut dan tidak mampu beraktifitas untuk mencari penghasilan, sehingga risiko tidak mampu mencari nafkah tersebut akan ditanggung oleh pihak asuransi jika pihak tertanggung memiliki polis asuransi jiwa. Adapun macam-macam produk yang masuk dalam jenis asuransi ini sebagai berikut :
 - a. **Asuransi jiwa berjangka.** Produk asuransi memberikan proteksi maksimum dengan premi yang terbilang rendah yang biasanya digunakan oleh seseorang yang sedang meniti karier ataupun untuk orang tua yang sedang mempersiapkan masa depan anaknya.
 - b. **Asuransi jiwa seumur hidup.** Jenis asuransi ini bersifat permanen dengan memberikan perlindungan yang berlaku

sepanjang bertanggung masih hidup. Jenis asuransi ini memproteksi kebutuhan jaminan terhadap pendapatan tetap, misalnya guna biaya rumah sakit maupun dalam bentuk tabungan yang dananya dapat dipakai saat ada kebutuhan darurat.

- c. **Asuransi jiwa dwiguna. Jenis asuransi ini terbagi atas dua bagian yakni, pertama,** ahli waris akan mendapat nilai pertanggungungan ketika bertanggung meninggal sebagai bentuk pereduksi risiko finansial keluarga. Kedua, bertanggung dapat memilih untuk memperoleh seluruh uang pertanggungungan ketika masih hidup. Oleh sebab itu, adanya produk asuransi jiwa dwiguna sering dimanfaatkan untuk dana pensiun.
2. **Asuransi Umum.** Pertanggungungan asuransi umum ditujukan kepada harta benda yang mengalami risiko kehilangan atau rusak. Jenis asuransi ini juga memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dirugikan dari pergerakan harta benda tersebut. Adapun produk-produk dari asuransi umum, antara lain sebagai berikut:
 - a. **Asuransi pengangkutan.** Produk asuransi ini memberikan penggantian finansial sebagai bentuk pertanggungungan dari kondisi yang mungkin menderita pemilik kapal ataupun pihak lain yang bersangkutan. Kerugian yang ditanggung harus diakibatkan dari proses pengangkutan yang diasuransikan.
 - b. **Asuransi kebakaran.** Produk asuransi ini menanggung risiko yang ditimbulkan dari kebakaran yang menimpa bangunan dan harta benda bertanggung yang diasuransikan. Kebakaran yang dapat diputus klaimnya oleh pihak asuransi dikarenakan adanya korsleting listrik, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan akibat asap.
 - c. **Asuransi kendaraan bermotor.** Produk asuransi ini memberikan pertanggungungan untuk kerugian, kerusakan, hingga kehilangan kendaraan bermotor sesuai dengan polis yang dipegang bertanggung. Beberapa risiko yang ditanggung klaim produk asuransi ini dikarenakan tabrakan, tergelincir

dan pencurian.

- d. **Asuransi kecelakaan diri.** Produk asuransi ini memberikan proteksi atas kematian, cacat tetap, ataupun cacat sementara yang timbul akibat kecelakaan yang dialami tertanggung.
- e. **Asuransi kesehatan.** Produk asuransi ini menjadi pilihan utama dibandingkan produk asuransi lainnya, sebab tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari sakit disepanjang hidupnya. Adanya asuransi kesehatan ini senantiasa memberikan jaminan untuk pengobatan tertanggung, baik rawat inap maupun rawat jalan dengan batasan yang tertera dalam polis.
- f. **Asuransi tanggung gugat.** Produk asuransi ini mempunyai tanggung jawab untuk menanggung risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat kelalaian yang dilakukan pihak tertanggung.

F. Manfaat Asuransi

Setiap orang selalu memiliki masa-masa produktifnya sendiri. Pada masa produktif inilah semua orang hendak menyelesaikan banyak hal demi impian yang diinginkannya. Biasanya, alasan yang sering terdengar seseorang bekerja keras di masa produktifnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masa depan. Namun, hal yang perlu diperhatikan masa-masa produktif ini, tidak sedikit orang yang lalai dan memforsir tenaga serta mengabaikan kesehatan, sehingga pada hari tuanya mengidap beragam penyakit yang mengganggu dan mengikis bekal masa yang telah dipersiapkan pada saat menjadi manusia produktif. Oleh sebab itu, keberadaan asuransi pada usia usia produktif menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Kesadaran seseorang memiliki asuransi pada saat usia produktif, pada hakikatnya telah menyiapkan proteksi terhadap diri dan keluarga dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, memiliki asuransi juga membuat diri lebih disiplin serta berinvestasi untuk masa depan. Guna terus memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya asuransi, maka terdapat beberapa manfaat bila seseorang memiliki asuransi yakni :

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan.
2. Memberikan kepastian dengan mengurangi tingkat kerugian atau kerusakan
3. Sarana menabung
4. Meminimalisasi risiko kerugian
5. Menjadikan hidup lebih tenang
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha bertanggung

Manfaat asuransi diatas, dapat dimiliki bila para anggota asuransi baik asuransi jiwa maupun kecelakaan. Oleh sebab itu, manfaat yang akan diterima oleh peserta asuransi tergantung kepada jenis asuransi yang telah dipilih sebagai upaya memproteksi diri dan keluarga di masa depan. Secara khusus, manfaat asuransi akan melekat pada jenis masing-masing asuransi yakni asuransi jiwa dan asuransi kerugian (Ismanto, 2016: 113-116) sebagai berikut:

1. Manfaat asuransi jiwa
 - a. Memastikan bahwa keluarga peserta memiliki dana yang cukup seandainya peserta meninggal dunia atau proteksi peserta bila mengalami cacat tetap.
 - b. Memastikan keluarga peserta asuransi dapat mempertahankan standar kualitas hidup, dikarenakan peserta meninggal maupun cacat tetap.
 - c. Asuransi membiayai pendidikan anak-anak peserta asuransi (asuransi pendidikan).
 - d. Memenuhi kebutuhan peserta di hari tua atau tersedianya tabungan hari tua.
 - e. Memastikan peserta asuransi mendapatkan tambahan penghasilan saat peserta mengalami sakit serius atau kecelakaan fatal.
2. Manfaat asuransi kerugian syariah
 - a. Pengalihan risiko. Peserta dapat mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi dengan jumlah yang kecil dari kerugian yang mungkin terjadi.

- b. Wadah dana bersama. Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi (penanggung) dari peserta asuransi yang dikumpulkan oleh perusahaan kedalam satu wadah bersama untuk setiap jenis risiko yang sama. Kemudian, ganti rugi yang dibayarkan diambil dari wadah dana bersama tersebut.
- c. Adanya manfaat tambahan, diantaranya:
 - 1) Rangsangan bagi pengembangan usaha. Adanya tambahan dana dari bidang usaha produktif. Dana tersebut segera dicairkan (*liquid*), jika terjadi keadaan darurat yang dapat membahayakan usaha utamanya.
 - 2) Pencegahan kerugian. Perusahaan asuransi umumnya mempekerjakan para ahli untuk memeriksa pabrik dan proses produksi yang dijalankan oleh tertanggung dengan memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari kerugian.
 - 3) Pengendalian kerugian. Setiap usaha selalu mengandung potensi kerugian, maka dengan adanya asuransi dapat memperkecil potensi kerugian bila terjadi.
 - 4) Manfaat sosial. Adanya asuransi dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
 - 5) Tabungan. Salah satu manfaat lain dalam asuransi dalam jangka panjang yakni adanya tabungan, seperti, pensiun, pendidikan dan lainnya.

Sementara keberadaan manfaat asuransi dalam sudut pandang asuransi syariah, pada prinsipnya tidak hanya berguna untuk memproteksi diri dan investasi. Namun, untuk dapat bernilai guna dalam membantu atau saling tolong menolong sesama peserta asuransi sebagaimana telah diatur dalam akad *tabarru'*. Adapun manfaat asuransi syariah menurut Gemala Dewi (2006:156-157)

- 1. Takaful keluarga. Pada takaful keluarga ada tiga skenario manfaat yang dapat diterima oleh peserta yakni klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta takaful apabila:
 - a. Peserta meninggal dunia pada masa pertanggungan (sebelum

jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya menerima:

- 1) Pembayaran klaim peserta sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi
 - 2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungannya. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus/*tabarru'* para peserta yang memang disediakan untuk hal tersebut.
- b. Peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungannya. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan menerima :
- 1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta , ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Kelebihan dari rekening khusus/*tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungannya selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.
2. Takaful umum. Klaim takaful akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim takaful diambil dari kumpulan pembayaran premi peserta. Baik pada takaful keluarga maupun takaful umum keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta pada takaful keluarga dan dana kumpulan premi setelah dikurangi biaya operasional perusahaan pada takaful umum, dibagikan kepada perusahaan dan pesera takaful sesuai dengan prinsip mudharabah dengan porsi pembagian yang telah ditentukan sebelumnya.

G. Penutup

Industri keuangan syariah kini semakin menjadi primadona masyarakat dalam melakukan usaha dan transaksi baru. Maka, terlepas dominannya faktor keyakinan terhadap agama (Islam) nyata industri keuangan syariah, khususnya asuransi syariah lebih dikarenakan keuntungan dan perlindungan yang kompetitif dan menjanjikan yang akan diterima oleh pihak nasabah atau peserta asuransi syariah.

Kehadiran asuransi syariah semacam menjadi oase terhadap kebutuhan masyarakat yang selama ini mengharapkan adanya asuransi berbasis syariah. Oleh sebab itu, berbagai kalangan selalu berpandangan bahwa prospek asuransi syariah di Indonesia masih sangat cerah, sehingga tidak mengherankan bila perusahaan asuransi konvensional, baik nasional maupun internasional berpacu membuat layanan dan produk berbasis syariah. Hal inilah yang patut menjadi perhatian para pelaku asuransi syariah yakni bagaimana membuat produk inovatif dan kreatif yang mudah, murah dan gampang diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

H. Latihan/Tugas

1. Jelaskan bentuk dan fungsi asuransi?
2. Jelaskan jenis-jenis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
3. Jelaskan manfaat asuransi?

I. Rambu-rambu Jawaban Soal

1. Anda dapat membaca uraian B dan C tentang bentuk dan fungsi asuransi.
2. Anda dapat membaca uraian D tentang jenis-jenis asuransi syariah
3. Anda dapat membaca uraian F tentang manfaat asuransi syariah?



BAB IV

HUKUM ASURANSI SYARIAH

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang :

1. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah
2. Pemikiran dan aliran dalam asuransi syariah
3. Landasan operasional asuransi syariah di Indonesia
4. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional

A. Pendahuluan

Kehadiran asuransi syariah dalam praktik keuangan syariah modern menimbulkan kesan tersendiri. Sebab, kehadiran asuransi syariah tersebut menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya asuransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, keberadaan asuransi syariah secara prinsip, paradigma dan operasional memang berbeda asuransi konvensional.

Adanya asuransi syariah secara kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah lama beroperasi. Oleh sebab itu, tidak mengherankan, apabila secara kuantitas kelembagaan, aset dan sumber daya asuransi syariah tidak sebesar asuransi konvensional. Namun, peluang asuransi syariah masih sangat cerah di Indonesia yang salah satu faktornya Indonesia sebagai negara yang penduduknya banyak beragam Islam.

Secara regulatif keberadaan asuransi di Indonesia telah diatur oleh diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Sementara dari sisi aspek-aspek syariah yang menjadi landasan operasionalisasi asuransi syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada bab ini penulis akan mendiskusikan mengenai hukum asuransi syariah yang meliputi: prinsip-prinsip dalam asuransi syariah, pemikiran dan aliran dalam asuransi syariah, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia dan perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sementara, khusus untuk landasan operasional asuransi syariah di Indonesia penulis memaparkan mengenai fatwa-fatwa DSN MUI yang membahas mengenai asuransi syariah.

B. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai bagian dari industri keuangan syariah memiliki prinsip, paradigma dan operasional tersendiri yang tidak sama dengan asuransi konvensional. Spirit kelahiran asuransi syariah

salah satunya dikarenakan adanya semangat tolong menolong (*ta'awun*) sebagaimana diperintahkan dalam Al Qur'an, Sunnah maupun di banyak literatur Islam klasik. Sehingga, keberadaan asuransi syariah tidak hanya berorientasi terhadap beragam keuntungan yang diperoleh perusahaan, sebagaimana terjadi pada praktik asuransi konvensional, tetapi untuk memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan masa depan umat manusia.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Maka, dengan adanya prinsip tersebut akan menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko. Hal tersebut dikarenakan transaksi yang digunakan dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional (Dewi, 2006: 146). Secara garis besar prinsip asuransi syariah berdasarkan pemaparan para pakar ekonomi Islam terdiri tiga prinsip utama yakni (Dewi, 2006: 146-150) adalah :

1. Saling bertanggung jawab. Prinsip ini menganjurkan para peserta agar saling tolong menolong satu sama lain bila ada peserta yang tertimpa musibah atau kerugian. Sikap tolong menolong ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sesama muslim yang dilakukan secara ikhlas.
2. Saling bekerjasama atau saling membantu. Prinsip ini merupakan salah realisasi dari anjuran Allah SWT dalam QS. Al Maidah : 2 yang memerintahkan agar bekerja sama dalam kebajikan dan taqwa maupun anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa Allah senantiasa menolong hambanya, selagi hamba tersebut menolong saudaranya sebagaimana tertuang dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain. Prinsip ini mendorong para peserta asuransi untuk berperan aktif dalam melindungi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan dan musibah yang menimpa. Hal ini didasarkan pada QS. Quraaisy : 4 dan QS. Al Baqarah: 126.

4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Prinsip ini melekat pada semua praktik muamalah yang telah dilarang keras dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

Keempat prinsip asuransi syariah tersebut di atas, secara aplikatif lebih didasarkan pada paradigma awal sebab mengapa didirikannya asuransi syariah. Namun, ada pula beberapa kalangan yang membagi prinsip asuransi syariah secara lebih terperinci agar memberikan efek informatif dan aplikatif mengenai asuransi syariah. Adapun rincian prinsip asuransi syariah tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid. Prinsip ini merupakan prinsip fundamental, karena keberadaan asuransi syariah tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan hendak menerapkan prinsip syariah dalam asuransi.
2. Prinsip keadilan. Prinsip ini memposisikan peserta/nasabah dan pihak perusahaan asuransi bersikap adil satu sama lain yang menyebabkan kedua belah pihak harus berlaku terkait hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak ada pihak yang dizalimi atau dirugikan atas penggunaan produk asuransi.
3. Prinsip tolong menolong. Prinsip ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam asuransi syariah yang menyebabkan para peserta asuransi syariah diwajibkan untuk saling berderma dan saling membantu antara satu dengan lainnya bila terkena musibah dan mengalami kerugian dan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja.
4. Prinsip kerjasama. Prinsip ini adalah bentuk kerja sama antara nasabah dan perusahaan asuransi selaku pengelola dana. Bentuk kerja sama ini dilakukan sesuai dengan perjanjian/akad yang telah disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.
5. Prinsip amanah. Prinsip ini berkaitan dengan perusahaan asuransi dalam mengelola dana dan peserta asuransi syariah itu sendiri. Hal ini mengharuskan pihak perusahaan asuransi tidak boleh semena-mena dalam mencari keuntungan, termasuk

dalam mengambil berbagai keputusan. Sementara di sisi lain, para peserta asuransi harus bersikap jujur dan tidak mengada-ada ketika mengajukan klaim.

6. Prinsip saling ridha. Prinsip ini sebenarnya melekat pada semua aspek transaksi muamalah termasuk dalam asuransi. Dalam konteks ini pihak peserta harus ridha (rela) dananya dikelola oleh perusahaan asuransi sesuai dengan prinsip syariah, sementara bagi perusahaan asuransi harus ridha atas amanah yang dibebankan untuk mengelola peserta.
7. Prinsip menghindari riba. Prinsip ini sama dengan prinsip kegiatan muamalah lainnya, dalam hal ini semua dana (premi) yang telah dibayarkan oleh pihak peserta harus diinvestasikan terhadap bisnis yang tidak mengandung riba.
8. Prinsip menghindari *maisir*. Prinsip ini mengharus perusahaan asuransi terhindar dari *maisir* (judi/*gambling*) yang lumrah dalam praktik asuransi konvensional. Oleh sebab itu, dalam asuransi syariah menerapkan sistem *risk sharing* dalam tiap layanan produk asuransi.
9. Prinsip menghindari *gharar*. Prinsip ini melarang adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam setiap layanan dan produk asuransi syariah. Hal ini dikarenakan asuransi syariah menggunakan *risk sharing* bukan *risk transfer*.
10. **Prinsip menjauhi *risywah*. Prinsip ini melarang** perusahaan asuransi maupun peserta melakukan praktik suap-menyuap dalam semua transaksi. Sebab pada dasarnya, suap-menyuap (*risywah*) adalah kegiatan yang akan menguntungkan satu belah pihak saja, sedangkan pihak lainnya akan dirugikan sehingga hal tersebut dilarang dalam asuransi syariah.

C. Pemikiran dan Aliran dalam Asuransi Syariah

Praktik asuransi lahir karena adanya ruang pemikiran para tokoh yang mendorong pentingnya meminimalisir tingkat risiko atau kerusakan yang akan dihadapi di masa depan. Hal ini dilakukan agar seluruh pihak lebih mempersiapkan diri sedari dini mengenai

potensi-potensi kerugian yang serba tidak terduga tersebut. Dalam konteks pemikiran lahirnya asuransi terdapat tiga aliran pemikiran asuransi (Ismanto, 2009: 21-22) yakni: pertama, aliran transfer. Aliran ini berpandangan bahwa asuransi sebagai alat pemindahan risiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Pihak yang disebut tertanggung adalah orang atau kelompok (perusahaan) yang menghadapi suatu risiko, sementara pihak penanggung adalah seseorang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul risiko. Kedua, aliran yang mengabaikan aspek transfer dan memfokuskan pada aspek teknik. Aliran ini dipelopori oleh Mehr dan Cammack yang mendefinisikan asuransi sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap risiko, sehingga tingkat kerugian secara individu dapat diramalkan serta dipikul rata oleh semua pihak yang tergabung. Ketiga, aliran yang menggabungkan aliran pertama dan kedua. Aliran ini dipelopori oleh Willet yang memandang asuransi sebagai alat sosial untuk pengumpulan dana. Kemudian dana tersebut digunakan untuk mengatasi kerugian modal yang tidak tentu yang dilaksanakan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau kelompok orang.

Asuransi pada dalam tradisi Islam tidak memiliki pedoman khusus, sebagaimana terjadi praktik pengelolaan dana zakat maupun wakaf. Namun, keberadaan asuransi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, didasarkan pada praktik yang memiliki persamaan dengan konsep dan praktik asuransi (*Al Aqilah*). Ketidakadanya aturan khusus tersebut, menyebabkan adanya perdedaan pandangan mengenai asuransi oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Apalagi, terkait keberadaan asuransi masih terdapat anggapan bahwa asuransi mendahului keberadaan takdir yang menjadi salah satu keyakinan bagi seorang muslim. Maka, adanya diskusi pelik di kalangan para ulama dan para cendekiawan muslim tersebut, setidaknya terpolarisasi atas tiga aliran pandangan ulama mengenai asuransi syariah (Ismanto, 2009: 8-10) yakni:

1. Kelompok yang mengharamkan asuransi dengan segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan

oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqii, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al Muthi. Alasan pengharaman terhadap asuransi tersebut didasari yakni: (a) asuransi sama dengan judi, (b) asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti, (c) mengandung unsur riba/renten, (d) asuransi mengandung unsur pemerasan dikarenakan pemegang polis, apabila tidak melanjutkan pembayaran preminya kemudian hilang premi yang sudah dibayarkan atau dikurang, (e) premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik *riba*, (f) asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai, (g) hidup dan mati dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah SWT.

2. Asuransi konvensional diperbolehkan. Pendapat ulama yang memperbolehkan asuransi ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa. Alasan diperbolehkannya asuransi menurut kelompok ini yakni: (a) tidak ada *nash* (Al Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi, (b) dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, (c) asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak, (d) asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan pembangunan, (e) asuransi termasuk dalam akad mudharabah (bagi hasil), (f) asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*), (g) asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun.
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan asuransi yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abdu Zahra. Alasan kelompok ini sama dengan kelompok pertama terkait asuransi komersial (haram), namun sama pula dengan kelompok kedua yang memperbolehkan (halal) terkait asuransi sosial, sehingga kelompok ini memandang keberadaan asuransi lebih bersifat *syubhat*, dikarenakan tidak adanya dalil yang tegas mengenai haram atau haramnya asuransi.

Perbedaan pandangan para ulama dan cendekiawan muslim

tersebut di atas. Khususnya, kelompok kedua dan ketiga terus mengalami perkembangan dalam mendorong realisasi dan penguatan kelembagaan asuransi hingga saat ini. Oleh sebab itu, keberadaan asuransi terutama di Indonesia tetap diperbolehkan dengan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritatif yang berhak mengeluarkan fatwa tentang berbagai lembaga dan keuangan syariah. Sementara berkaitan dengan diperbolehkannya asuransi mengacu fatwa DSN-MUI nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pemikiran para ulama dan intelektual muslim mengenai keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, harus dijadikan bahan koreksi dan evaluasi oleh dalam rangka penguatan kelembagaan, baik berkaitan dengan produk, sumber daya, layanan, jaringan dan sebagainya.

D. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia

Industri asuransi syariah di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat terlihat hingga akhir tahun 2015 sudah ada 23 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 26 perusahaan asuransi umum syariah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2016 pangsa pasar asuransi syariah dari segi nilai premi mencapai 5,8%, klaim 3,43% dan aset 5,43 % dari total keseluruhan keseluruhan aset industri, sementara total aset asuransi syariah sudah mencapai Rp. 69 triliun dari total aset Industri Keuangan Non Bank di Indonesia.

Landasan operasional asuransi ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) selaku pihak yang berwenang dalam mengeluarkan aturan mengenai berbagai ketentuan industri syariah, tidak terkecuali asuransi syariah. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk memperkuat keberadaan asuransi syariah tersebar terhadap beberapa fatwa sebagai berikut :

1. Fatwa pedoman umum asuransi syariah

Pedoman umum asuransi syariah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Adanya pedoman ini memberikan kepastian umum mengenai aspek normatif dan operasional asuransi syariah di Indonesia. Adapun isi pedoman tersebut sebagai berikut:

a. Ketentuan umum :

- 1) Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

b. Akad dalam asuransi

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*.
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
- 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan

- a) hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b) cara dan waktu pembayaran premi;
 - c) jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- c. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* & *tabarru'*.
- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (*pemegang polis*);
 - 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- d. Ketentuan dalam akad *tijarah* & *tabarru'*
- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
 - 2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- e. Jenis asuransi dan akadnya
- 1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 - 2) Akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.
- f. Premi
- 1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
 - 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan

unsur riba dalam penghitungannya.

- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

g. Klaim

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

h. Investasi

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

i. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

j. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
- 3) Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

2. Fatwa akad *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah

Adanya fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *mudharabah musytarakah* pada Asuransi Syariah ini, bertujuan untuk memberikan arahan dan implementasi khusus mengenai fatwa DSN No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musytarakah* yang masih bersifat umum. Adapun isi fatwa tersebut sebagai berikut :

a. Ketentuan umum

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah.
- 2) Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

b. Ketentuan hukum

- 1) *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*.
- 2) *Mudharabah musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan

c. Ketentuan akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.
- 2) Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
- 3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- 4) Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
- 5) Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
 - b) besaran *nisbah*, cara dan waktu pembagian hasil

investasi.

c) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

6) Hasil investasi

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

a) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul maal*) sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

a) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.

b) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

7) Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

d. Kedudukan para pihak dalam akad *mudharabah musytarakah*

1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).

2) Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk

non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

e. Investasi

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Fatwa akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah Keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor: 52/DSN-MUI/III/20016 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah untuk memberikan kepastian hukum mengenai akad pada produk asuransi syariah. Selain itu, adanya fatwa tersebut diatas guna melengkapi fatwa DSN MUI Nomor: 10/DSN-MUI/2000 tentang *wakalah* yang dipandang masih bersifat umum dan kurang memperinci mengenai *wakalah* para asuransi syariah. Adapun isi fatwa ini adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syaria'ah.

b. Ketentuan hukum

- 1) *Wakalah bil ujah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) *Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*).
- 3) *Wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non-saving*).

c. Ketentuan akad

- 1) Akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah*.

- 2) Objek *wakalah bil ujarah* meliputi antara lain:
 - a) Kegiatan administrasi
 - b) Pengelolaan dana
 - c) Pembayaran klaim
 - d) *Underwriting*
 - e) Pengelolaan portofolio risiko
 - f) Pemasaran
 - g) Investasi
- 3) Dalam akad *wakalah bil ujarah*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
 - b) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
 - c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis
 - d) Asuransi yang diadakan.
- d. Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah*
 - 1) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
 - 2) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
 - 3) Peserta sebagai suatu badan/keompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
 - 4) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa);
 - 5) Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*), sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan

mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

- 6) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

e. Investasi

- 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 2) Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun *saving*, dapat digunakan akad *wakalah bil ujab* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad *mudharabah* dengan mengikuti ketentuan fatwa *mudharabah*.

4. Farwa akad *tabarru'* pada asuransi syariah

Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional yakni adanya akad *tabarru'* dalam sistem operasional asuransi syariah. Adapun ketentuan mengenai akad *tabarru'* pada asuransi syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan Nomor: 53/DSN-MUI/III/20016 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. Adapun isi fatwa tersebut sebagai berikut :

a. Ketentuan hukum

- 1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- 2) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.
- 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.

b. Ketentuan akad

- 1) Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

- 2) Akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - b) hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok
 - c) cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - d) syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- c. Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*
 - 1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 - 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*)
 - 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.
- d. Pengelolaan
 - 1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 - 2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
 - 3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
 - 4) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (*fee*) berdasarkan akad *wakalah bil ujrah*.
- e. Surplus *underwriting*

- 1) Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - a) Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
 - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
 - c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

f. Defisit *underwriting*

- 1) Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
 - 2) Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.
5. Fatwa pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir

Adanya fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir ini menunjukkan bahwa pengembalian sebagian dana *tabarru'* sudah berjalan baik dalam industri asuransi kerugian maupun asuransi jiwa bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Selain itu, praktik tersebut timbul masalah tentang hukum pengembalian *tabarru'* peserta asuransi syariah yang sudah dihibahkan. Adapun isi fatwa tersebut sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

- 1) Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana

kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana *tabarru'*/*tabarru' pooling fund*) sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Pengembalian dana *tabarru'* adalah pengembalian sebagian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

b. Ketentuan hukum

- 1) Peserta asuransi syariah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif.
- 2) Perusahaan asuransi syariah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
- 3) Peserta asuransi syariah secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturanaturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
- 4) Dalam hal peserta asuransi syariah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada perusahaan asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan.
- 5) Dalam hal perusahaan asuransi syariah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif, perusahaan asuransi syariah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

6. Fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah

Fatwa mengenai wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 106/DSN-MUIIX12016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Sebab, hal bentuk wakaf ini belum pernah diatur dalam fatwa DSN MUI. Adapun isi fatwa ini sebagai berikut :

a. Ketentuan umum

- 1) Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau diistismar-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
- 2) Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya.
- 3) Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

b. Ketentuan hukum

- 1) Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.
- 2) Mewakatkan manfaat asuransi dan manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

c. Ketentuan khusus

- 1) Ketentuan wakaf manfaat asuransi
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk

mewakatkan manfaat asuransi.

- b) Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;
 - c) Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
 - d) Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
- 2) Ketentuan wakaf manfaat investasi
- a) Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi.
 - b) Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/ atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
- 3) Ketentuan *ujrah* terkait dengan produk wakaf
- a) Ujrah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler
 - b) Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

E. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Berdirinya asuransi syariah seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa asuransi syariah secara prinsip, paradigma dan operasional berbeda asuransi konvensional. Oleh sebab itu, keberadaan asuransi syariah tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (materi) sebagaimana terjadi pada asuransi konvensional, namun untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui praktik muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sudut pandang operasionalisasi kelembagaan keberadaan asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula memiliki misi pemberdayaan umat (manusia dan sumber daya manusia) dan pencerahan kultural.

Guna memberikan penjelasan yang lebih konkrit mengenai perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional sebagai berikut :

Tabel : 4.1

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional

Menurut	Asuransi konvensional	Asuransi syariah
Konsep	Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung	<i>Sharing</i> risiko antara peserta yang satu dengan peserta yang lain
Akad	Jual beli (<i>tadabbuli</i>)	Tolong menolong akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>wakalah</i> , <i>mudharabah</i> dan lainnya)
Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh lainnya	Al Qur'an, Hadits dan sumber hukum Islam lainnya.
Kepemilikan dana	Dana premi seluruhnya menjadi milik penanggung, sehingga penanggung bebas menggunakan dan menginvestasikannya.	Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk penanggung sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana.
Investasi	Bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat dilakukan Investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
Sumber pembayaran klaim	Dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Dari rekening <i>tabarru'</i> yang merupakan dana milik peserta
Keuntungan	Menjadi milik perusahaan sepenuhnya	Dapat dibagi antara perusahaan dan peserta dalam bentuk bonus (sesuai prinsip <i>wadi'ah</i>)
Pembatalan asuransi	Tertanggung akan dikenakan denda (pengembalian premi secara jangka pendek)	Peserta memperoleh pengembalian uang secara prorata haria (proporsional)
Dewan pengawas	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris - Dewan Pengawas Syariah; untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Bedasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa asuransi syariah dari segi konsep, akad, sumber hukum sampai dengan pengawasannya berbeda dengan konvensional. Namun, dari segala bentuk perbedaan tersebut diatas, hal yang tidak bisa dilepaskan dari perusahaan asuransi baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional yakni kepercayaan.

Adanya kepercayaan antara perusahaan asuransi dengan peserta (nasabah) akan menyebabkan laju perusahaan berjalan baik. Apalagi, asuransi selalu terkait dengan hal-hal kehilangan atau kerugian yang harus dihadapi di masa depan. Oleh sebab itu, besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tidak saja meningkatkan kesejahteraan para peserta asuransinya, melainkan juga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas perusahaan.

F. Penutup

Keberadaan asuransi syariah merupakan salah satu praktik muamalah yang telah lama dikenal sebelum pra-Islam dengan istilah *Al-Aqilah*. Kemudian, praktik *Al-Aqilah* ini pun disahkan oleh Nabi Muhammad sebagai bagian dari hukum Islam yang dituangkan dalam Piagam Madinah dan dikembangkan lebih lanjut pada masa Khulafa al-Rasyidin sampai akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan modern seperti sekarang ini.

Upaya mengoptimalkan asuransi syariah sebagai bagian dari industri keuangan syariah terus dilakukan oleh semua *stakeholders*. Termasuk penguatan aspek-aspek hukum yang dilakukan oleh pemerintah maupun DSN MUI. Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang dan beragam regulasi, sekalipun hingga saat ini belum ada undang-undang khusus mengenai asuransi syariah sebagaimana perbankan syariah. Sementara penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh DSN MUI dilakukan dengan mengeluarkan beragam fatwa, baik terkait akad, produk dan aspek-aspek kelembagaan lainnya. Sehingga kedepan semua pihak berharap agar asuransi syariah terus memberikan dampak kesejahteraan yang sistemik bagi kehidupan masyarakat

G. Latihan/Tugas

1. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip asuransi?
2. Jelaskan aliran dan pemikiran dalam asuransi syariah?
3. Sebutkan perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional?

H. Rambu-rambu Jawaban Soal

1. Anda dapat membaca uraian B tentang prinsip-Prinsip dalam asuransi syariah
2. Anda dapat membaca poin C tentang pemikiran dan aliran dalam asuransi syariah
3. Anda dapat membaca poin E tentang perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional



BAB V

FUNGSI MANAJEMEN DALAM ASURANSI SYARIAH

Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang :

1. Manajemen dalam asuransi syariah
2. Unsur-unsur manajemen dalam asuransi syariah
3. Peluang dan tantangan asuransi syariah

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial akan saling terikat satu sama lain dalam berbagai komunitas dan lingkungannya. Adanya beragam relasi yang saling mengikat tersebut, turut pula berdampak berbagai aktivitas yang dilakukannya. Oleh sebab itu, adanya manajemen pada setiap aktivitas tersebut mutlak dilakukan. Keberadaan manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai aktivitas kerja agar terselesaikan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

Pentingnya manajemen dalam segala setiap lini kehidupan, juga dianjurkan dalam Islam yang mengharuskan para pemeluknya agar segala sesuatu harus dikerjakan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Hal tersebut tergambar dalam hadits riwayat Thabrani bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. Maka, bila didasarkan pada hadits tersebut, sangat jelas bahwa Islam sangat memandang penting manajemen dalam setiap dimensi kehidupan manusia.

Sementara keberadaan manajemen dalam asuransi syariah, senantiasa melekat kuat secara kelembagaan. Mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan perusahaan. Oleh sebab itu, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai fungsi manajemen manajemen dalam asuransi syariah pentingnya manajemen dalam asuransi syariah, unsur-unsur manajemen sampai dengan peluang dan tantangan asuransi syariah di masa depan.

B. Manajemen dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah sebagai bagian dari industri keuangan syariah yang telah memiliki beragam ruang, bentuk dan aktivitas bisnis. Tentu saja, telah memiliki beragam bentuk infrastruktur guna mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, keberadaan manajer dalam manajemen asuransi syariah menjadi sangat urgen, guna mencapai berbagai tujuan dan target yang hendak dicapai oleh

perusahaan asuransi syariah. Dalam konteks ini, adanya proses manajemen adalah hal yang esensial dalam segala bentuk kehidupan dan kerjasama yang terorganisir, sementara keberhasilan kerjasama organisasional dalam mencapai tujuan secara kuat dipengaruhi oleh aktivitas organisasi dan manajemen (Silalali, 2011: 2).

Tujuan yang hendak dicapai dalam setiap perusahaan selalu berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Maka, fungsi manajemen dalam konteks mencapai tujuan perusahaan senantiasa berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas sumber daya perusahaan. Misalnya, mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan serta mampu dikerjakan secara kreatif, tanpa harus terus menerus melapor kepada atasannya. Oleh sebab itu, seorang manajer yang baik harus memiliki beberapa kriteria yakni, ketegasan, musyawarah, keterbukaan dan memahami secara mendalam mengenai tujuan perusahaan (Hafiduddin, 2003: 13-14).

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan perusahaan. Maka, hal fundamental yang harus dimiliki seorang manajer adalah memahami mengenai manajemen itu sendiri. Menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul *Principles of Management* mendefinisikan manajemen adalah “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Maka, berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pandangan bahwa fungsi manajemen meliputi empat hal yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Artinya, merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan secara matang segala hal yang menjadi potensi maupun kendala, serta merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud guna mencapai tujuan.

Upaya yang dilakukan perusahaan asuransi syariah dalam konteks

perencanaan yakni terkait kebutuhan internal perusahaan dan peserta asuransi (nasabah). Terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dalam membuat perencanaan sebagai berikut :

- a. Analisis situasi dan identifikasi masalah. Perusahaan asuransi syariah melakukan analisa dan identifikasi terhadap situasi perusahaan dengan memperhatikan tujuan perusahaan. Misalnya, penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, produk dan berbagai hal yang mendukung kebutuhan perusahaan. Selain itu, perusahaan asuransi syariah juga melakukan dan analisa terhadap peluang dan ancaman perusahaan.
- b. Menentukan skala prioritas. Adanya analisa awal dan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi atau yang akan dihadapi perusahaan. Maka, perusahaan asuransi syariah menentukan skala prioritas yang telah ditetapkan perusahaan sejak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini dilakukan agar kebutuhan perusahaan yang mendesak didahulukan untuk menjamin keberlangsungan perusahaan di masa depan.
- c. Menentukan tujuan program perusahaan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penentuan tujuan program, mulai terkait manajemen perusahaan, agen dan peserta asuransi, sehingga nantinya pelaksanaan program dapat diukur capaiannya oleh pihak perusahaan asuransi syariah.
- d. Menyusun rencana kerja operasional. Setiap perusahaan memiliki kekhasan tersendiri dalam mengatur operasional perusahaannya, tidak terkecuali asuran syariah. Bentuk rencana kerja operasional ini meliputi berbagai hal mulai budaya operasional perusahaan, anggaran operasional dan berbagai hal-hal teknis operasional lainnya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam manajemen syariah bentuk pengorganisasian merupakan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Sementara setiap kegiatan dalam manajemen syariah diupayakan menjadi amal shalih yang abadi yang didasarkan pada niat ikhlas karena Allah, sesuai syariat dan bersungguh-sungguh (Hafiduddin, 2003: 5-7).

Bentuk pengorganisasian dalam asuransi syariah sama dengan industri keuangan syariah lainnya. Sekalipun, dalam beberapa bagian tetap disesuaikan dengan budaya dan standar operasional masing-masing perusahaan. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah yakni:

- a. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan perusahaan kepada seluruh tim pada masing-masing perusahaan asuransi syariah. Salah satunya, dilakukan dengan pelatihan, *workshop* hingga pengembangan karir.
 - b. Melakukan penempatan atau pendistribusian kerja kepada tim dalam perusahaan asuransi syariah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
 - c. Menyusun dan menetapkan prosedur standar operasional secara jelas, termasuk memberikan penghargaan terhadap anggota tim yang berprestasi serta memberikan teguran/sanksi terhadap anggota tim yang buruk kinerjanya.
 - d. Adanya pendelegasian wewenang, tugas dan fungsi kepada staf dan agen sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
3. Penggerakan (*actuating*). Hal ini dilakukan dengan oleh perusahaan asuransi syariah sebagai cara untuk menggerakkan organisasi (perusahaan) agar dapat berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing, serta menggerakkan sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan.

Perusahaan asuransi syariah dalam melakukan proses *actuating* selalu memperhatikan berbagai aspek, khususnya terkait sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan organisasional, sekalipun dalam tugasnya, manusia membutuhkan material. Maka, dukungan material yang memadai juga turut membantu dalam mencapai tujuan yang maksimum (Silalali, 2011: 4-5). Oleh sebab itu, hal biasa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah yakni memastikan kesiapan dan keyakinan tim dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada tim maupun agen perusahaan asuransi. Berkaitan dengan tujuan dilaksanakan penggerakan yakni sebagai berikut :


- a. Untuk menciptakan kerjasama dalam staf yang lebih efektif dan efisien
 - b. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Untuk meningkatkan profesionalitas dan solidaritas dalam lingkungan kerja
 - d. Untuk meningkatkan motivasi & prestasi kerja staf dalam lingkungan kerja
 - e. Untuk meningkatkan organisasi perusahaan berkembang secara dinamis.
4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan berfungsi dalam asuransi syariah dilakukan untuk mengawasi apakah perusahaan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Selain itu, pengawasan juga mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi perusahaan agar bisa terpakai secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana perusahaan dan ajaran Islam.

Adanya aspek-aspek pengawasan yang dilakukan perusahaan asuransi syariah senantiasa akan mengetahui berbagai peluang dan hambatan program, sumber daya dan prestasi yang telah dicapai. Oleh sebab itu, proses pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara terencana, terukur dan terarah. Untuk

memudahkan pengawasan, maka biasanya terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui oleh manajer dalam melakukan proses pengawasan sebagai berikut :

Gambar 5.1 :



Keterangan :

- a. Standar pengendalian. Proses ini mengharuskan perusahaan asuransi syariah untuk menyiapkan beragam perangkat aturan pengendalian. Misalnya, rencana strategis, prosedur standar operasional dan lainnya, yang mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan demi mencapai visi perusahaan.
- b. Pelaksanaan atau hasil. Proses ini melakukan evaluasi terhadap kinerja staf apakah telah bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar seluruh posisi dalam organisasi perusahaan dapat berfungsi secara maksimal.
- c. Pembandingan. Proses ini membandingkan antara standar pengendalian dengan hasil pelaksanaan. Hal ini dilakukan agar seluruh sumber daya perusahaan berkinerja sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pengukuran. Proses ini merupakan proses inti setelah fase

pembandingan, sebab hasil dari proses pembandingan diukur antara standar dan pencapaian yang telah dilakukan oleh perusahaan. Proses pengukuran ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

- e. Koreksi. Proses ini merupakan hasil dari proses pengukuran yang menjadi rekomendasi bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan. Artinya, bila dalam proses koreksi ini menghasilkan adanya penyimpangan, maka pihak perusahaan harus melakukan perbaikan. Namun, bila ada prestasi perusahaan harus memberikan penghargaan.
- f. Analisis ulang rencana. Proses ini mengharuskan manajemen perusahaan untuk melakukan analisis ulang terhadap rencana perusahaan yang biasa tertuang dalam renstra perusahaan. Maka, tahap ini perusahaan melakukan analisis SWOT terhadap berbagai rencana perusahaan yang akan datang.
- g. Rencana lanjutan. Proses ini merupakan tindak lanjut rencana perusahaan yang telah ditetapkan setelah diadakan evaluasi dan perbaikan.

C. Unsur-Unsur Manajemen dalam Asuransi Syariah

Manajemen dalam setiap organisasi perusahaan bertujuan agar penggunaan sumber-sumber daya dalam perusahaan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, peran dan fungsi manajer semacam urat nadi perusahaan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program dari tujuan perusahaan. Dalam konteks ini, seorang manajer tidak menghasilkan sesuatu dengan mengerjakan pekerjaan oleh dirinya sendiri, melainkan ia bersama orang lain mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Bila seorang manajer mencoba melakukan sesuatu, maka prestasi atau apa yang ia capai akan dibatasi oleh energi dan bakat individu. Artinya, tugas manajer adalah menjamin dan memastikan hasil dicapai (Silalali, 2011: 4).


Urgensi manajer dalam perusahaan harus diimbangi dengan kapasitas dan spesialisasi dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hal tersebut, tidak terkecuali pada perusahaan yang berbasis syariah. Oleh sebab itu, ada beberapa hal kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer yang islami yakni: pertama, mampu menggerakkan motivasi bawahan (staf). Kedua, mampu memberikan tugas sesuai dengan keahlian dan menempatkan personal secara tepat dalam tim. Ketiga, mampu memberikan reward bagi anggota yang berprestasi dan memberikan *punishment* bagi berkinerja buruk. Keempat, mampu memberikan contoh yang baik kepada bawahan (Hafiduddin, 2003: 16-17).

Proses manajemen pada hakikatnya melibatkan banyak pihak yang saling berkaitan satu sama lainnya. Hal tersebut dikenal dengan istilah unsur manajemen. Adapun unsur-unsur manajemen tersebut sebagai berikut:

Gambar 5.2

Unsur-unsur manajemen



Keterangan :

- a. *Human* (manusia). Keberadaan manusia dalam proses manajemen adalah yang sangat menentukan, sebab manusia dalam hal ini tidak lain merupakan subyek sekaligus objek dalam manajemen untuk mencapai tujuan telah ditetapkan.

- b. *Money* (uang). Secara umum uang berfungsi sebagai alat tukar. Namun, dalam perusahaan aset merupakan salah bentuk kekayaan (aset,) disamping untuk membayar biaya operasional, alat-alat hingga investasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (perusahaan).
- c. *Materials* (bahan). Keberadaan bahan dalam konteks perusahaan berkaitan dengan sarana dan prasarana, selain manusia (tim) yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Maka, adanya dukungan sarana dan prasana yang baik senantiasa menunjang keberhasilan, capaian dan tujuan perusahaan secara baik.
- d. *Machines* (mesin). Keberadaan mesin dalam perusahaan sangat membantu berbagai hal, khususnya di era digital sekarang ini. Sebab, mesin senantiasa memberikan beragam kemudahan dan keuntungan serta menciptakan efisiensi kerja. Maka, kemampuan perusahaan mengetahui perkembangan teknologi terbaru menjadi sangat penting untuk dilakukan agar produk yang dihasilkan mampu berdaya saing.
- e. *Methods* (metode). Keberadaan metode akan memudahkan berbagai hal operasional dan instruksional dalam perusahaan. Adanya varian metode akan memberikan berbagai kemudahan dalam pertimbangan dan saran mengenai berbagai hal-hal yang akan dijalankan dan diputuskan oleh perusahaan.
- f. *Market* (pasar). Keberadaan pasar menentukan produk yang dihasilkan oleh perusahaan menemukan konsumen. Maka, kemampuan perusahaan membaca pasar dan potensinya menjadi salah satu indikator keberhasilan proses manajerial perusahaan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan kapasitas maupun melakukan inovasi terhadap produknya.

D. Peluang dan Tantangan Manajemen Asuransi Syariah

Manajemen dalam asuransi syariah hampir sama dengan perusahaan pada umumnya yakni bagaimana perusahaan terciptanya efektifitas dan efisiensi terhadap sumber-sumber daya perusahaan. Biasanya, hal yang dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan

sumber dayanya, khusus sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan yakni pelatihan dan pengembangan. Adanya pelatihan untuk membantu kemampuan/*skill* jangka pendek yang dibutuhkan perusahaan, sementara pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan pada keduanya terhadap perbedaan terkait orientasi atau *outcome* yang hendak dicapai dalam tiap prosesnya. Memahami perbedaan antara pelatihan dan pengembangan akan senantiasa dapat membantu dalam menganalisis kebutuhan pola pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif terhadap karyawan yang membutuhkannya (Makhrus, 2015: 59). Maka, kejelian pihak manajemen sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang dibutuhkan pelatihan maupun pengembangan. Sementara berkaitan dengan peluang manajemen asuransi syariah pada dasarnya berkaitan dengan peluang asuransi syariah itu sendiri. Artinya, kemampuan manajemen dalam menganalisis peluang akan menyebabkan proses dinamisasi manajemen perusahaan menjadi lebih terarah dan terukur. Adapun peluang dan tantangan asuransi syariah sebagai berikut:

Tabel : 5.1.**Peluang dan tantangan asuransi syariah di Indonesia**

Peluang	Tantangan
a. Konsep asuransi syariah yang memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat	a. Regulasi perundang-undangan masih satu payung dengan asuransi konvensional
b. Bonus demokrafi dan jumlah umat Islam yang besar	b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme kerja dan produk asuransi syariah
c. Meningkatnya kesadaran bertransaksi sesuai prinsip syariah pada kelas menengah Indonesia	c. Minimnya sumber daya manusia yang profesional
d. Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi	d. Minimnya dana perusahaan asuransi syariah untuk melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat.
e. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah	e. Masih kurang maksimalnya dukungan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur asuransi syariah.
f. Kompetitor asuransi syariah tidak terlalu banyak	
g. Kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan anak (asuransi pendidikan)	

Sumber : Ichsan, 2016: 145-153.

Berdasarkan tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa peluang dan tantangan memiliki tantangan tersendiri bagi seluruh manajemen asuransi syariah. Oleh sebab itu, kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan spealisasi patut dipersiapkan dan disediakan sejak dari awal bahkan pada saat masih berada di Perguruan Tinggi. Adapun kompetensi dan spealisasi tersebut terbagi atas 3 golongan yakni: (1) spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi, tipe ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi terhadap aspek yang bersifat normatif dalam lembaga keuangan syariah, diantaranya dengan menemukan prinsip-prinsip Islam dibidang ekonomi serta menjawab persoalan modern dalam lembaga keuangan syariah, (2) spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah adalah diharapkan agar dapat menganalisis ekonomi positif terhadap operasionalisasi lembaga keuangan syariah, (3) pesialis yang memiliki keahlian dalam syariah maupun ekonomi adalah spesialis dari kedua bidang diatas, hal inilah yang sebenarnya diharapkan oleh LKS, tetapi tidak banyak orang yang memiliki keahlian ganda ini (Muhammad, 2005: 169).

E. Penutup

Manajemen merupakan aktivitas yang melibatkan banyak unsur yang sangat terkait satu sama lain. Prose manajemen ini senantiasa akan berdampak secara signifikan, manakala fungsi-fungsi manajemen juga dipahami dan dimengerti oleh seluruh lini perusahaan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan perusahaan mampu dijalankan secara optimal.

Proses manajemen dalam asuransi syariah merupakan hal yang sangat fundamental. Sebab internal perusahaan, agen, peserta (nasabah) maupun investasi dana harus dikelola secara baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, manajer asuransi syariah dituntut memiliki kompetensi dan spealisasi dalam menangani hal-hal yang berkaitan masa depan perusahaan.

F. Latihan/Tugas

1. Bagaimana fungsi manajemen menurut George R. Terry?
2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur manajemen?
3. Jelaskan peluang dan tantangan asuransi syariah di Indonesia?
4. Bagaimana spealisasi manajemen syariah menurut Muhammad?

G. Rambu-rambu Jawaban Soal

1. Anda dapat membaca uraian B tentang manajemen asuransi syariah
2. Anda dapat membaca uraian C tentang unsur manajemen dalam asuransi syariah.
3. Anda dapat membaca uraian D tentang peluang dan tantangan manajemen asuransi syariah.
4. Anda dapat membaca uraian D tentang peluang dan tantangan manajemen asuransi syariah.



BIODATA PENULIS

Makhrus, S.El., M.SI. Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Lahir di Pamekasan dengan nama Makhrus Ahmadi pada tanggal 30 Maret 1986. Menyelesaikan sarjana di Prodi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2010 dan gelar magisternya diraih di Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 2013. Aktif menulis opini, buku dan artikel di jurnal ilmiah. Jabatan struktural yang diemban saat ini sebagai Sekretaris Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk berinteraksi dapat melalui surel pribadinya makhrus.ahmadi@gmail.com.

Manajemen *Asuransi Syariah*

Islam menganjurkan para pemeluknya untuk merencanakan segala sesuatu secara lebih matang. Sebab proses berencana merupakan bagian dari awal niat, yang dalam pandangan Islam sebagai fondasi awal dalam tiap melakukan segala hal. Tidak terkecuali, dalam konteks praktik asuransi syariah yang erat kaitannya dengan tujuan syariah (*maqashid asy syariah*) yakni memelihara keberadaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Landasan normatif keberadaan asuransi syariah ini didasarkan pada anjuran tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan taqwa yang dapat ditegakkan tiga prinsip, yakni, saling bertanggung jawab, saling bekerjasama dan saling melindungi penderitaan orang lain.

Operasionalisasi asuransi syariah melibatkan berbagai aspek mulai dari pemahaman terhadap visi dan misi perusahaan, produk, akad, investasi dana, kepemilikan dana, pembayaran klaim serta pembagian keuntungan (bagi hasil) dan lainnya. Maka, adanya pengelolaan asuransi syariah yang kredibel dan akuntabel akan menentukan profesionalitas, sumber daya dan syiar asuransi syariah itu sendiri. Buku ini mengupas mengenai hal-hal manajemen asuransi syariah mulai dari tahap konsepsi, regulasi sampai dengan praktik.

Diterbitkan oleh Penerbit:

litera

Suronatan NG 11/863 Yogyakarta
Telp. 0852-2633-0202
E-mail : kopax.litera@gmail.com

Asuransi Syariah 15 -



9 786025 119101